

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN HAK BEKERJA
TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT
(Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)**

TESIS



Oleh

NAMA MHS. : Baiq Imanul Hamdi

NIM : 23921014

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN HAK BEKERJA
TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT

OLEH :

NAMA MHS. : BAIQ IMANUL HAMDI

NO. POKOK MHS. : 23921014

Telah diajukan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada Rabu, 09 Juli 2025

Pembimbing

Dr. Siti Anisah, S.H., M.H.

Yogyakarta, 21 Juli 2025

Anggota Penguji

Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.

Yogyakarta, 18 Juli 2025

Anggota Penguji

Dr. Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 17 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Kenotarian Program
Magister Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Kehidupanmu ditentukan oleh dirimu sendiri,
Maka buatlah pilihan terbaik dalam hidupmu.”*

(Imarmyxs)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

(Q.S Ar-Ra’ d : 11)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

*Kedua Orang Tua ku Tercinta,
Teman Sahabat Terbaikku,
Almamater dan Segenap Civitas Akademik FH UII,
Serta untuk diri sendiri yang telah berjuang hingga akhir,
Terimakasih.*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Baiq Imanul Hamdi, S.H.

Nomor Pokok Mahasiswa : 23921014

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan Benar Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesian Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul **“Konstitusionalitas Pembatasan Hak Bekerja Terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)”** sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat dan tidak dalam tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 01 Juli 2025



Baiq Imanul Hamdi
Baiq Imanul Hamdi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Konstitusionalitas Pembatasan Hak Bekerja Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Strata 2 Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada saat proses penyusunan tesis ini, peneliti menghadapi kesulitan tetapi penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini, masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun penulisannya. Sehingga, penulis dengan ini mengharapkan saran, koreks dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan serta kesempurnaan penulisan Tesis ini.

Dengan demikian, penulis menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak hingga Tesis ini dapat diselesaikan penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahannya, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian Tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu yang

bermanfaat selama peneliti menjadi mahasiswa, baik untuk penelitian tesis ini maupun untuk masa yang akan datang;

6. Seluruh Staff Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis;
7. Kepada Ibu saya tercinta Ibu Hj. Baiq Juhaeratul Anwariah dan Abah saya H. Lalu Iwaul Hamdi yang sangat saya hormati dan yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister Kenotariatan ini.;
8. Adik-adiku tersayang Baiq Aminul Hamdi, Lalu Abrorul Hamdi dan Baiq Qoriatul Hamdi yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan studi Program Magister ini.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 19 Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;
10. Teman penulis atas nama Melita Wahyuning Tyas yang telah membantu memfasilitasi penulis ketika penulis terkendala dengan laptop;
11. Teman tersayang Ahmad Qomaruzzaman, S.H. yang penulis banggakan dan yang selalu memberikan dukungan, menemani penulis dalam menyusun tesis ini serta membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
12. Seluruh pihak yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik moral maupun materil dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa serta dukungannya;

Akhirnya kepada Allah SWT sajalah kita berserah diri, semoga semua bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal alamin. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan menjadikan pedoman.

Yogyakarta, 30 Juni 2025



Baiq Imanul Hamdi, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Orisinalitas Penulisan	10
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode Penulisan	17
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN TENTANG HUKUM KEPAILITAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS	21
A. Kajian Tentang Hukum Kepailitan	21
1. Pengertian Kepailitan	21
2. Dasar Hukum Kepailitan	22
3. Hukum Acara Kepailitan	23
a. Pendaftaran Permohonan Pailit.....	23
b. Pemanggilan Para Pihak	30
c. Tahap Persidangan Atas Permohonan Pernyataan Pailit	31
d. Tahap Putusan Pailit	33
e. Tahap Pencocokan Hutang Piutang	33
f. Tahap Insolvensi	35
g. Tahap Rehabilitasi	36
4. Akibat Hukum Kepailitan.....	38
5. Peran Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan	39

B. Kajian Tentang Pemberhentian Jabatan Notaris	41
C. Kajian Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Pailit	43
BAB III KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN HAK BEKERJA TERHADAP	
NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT	50
A. Konstitusionalitas Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris Terhadap Hak Bekerja Bagi Notaris Yang Dinyatakan Pailit.....	50
B. Notaris Pailit Yang Telah Melakukan Rehabilitasi Dapat Mengajukan Gugatan Pembatalan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat	73
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
CURRICULUM VITAE	93

**KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN HAK BEKERJA
TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT
(Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)**

**Baiq Imanul Hamdi
Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta**

ABSTRAK

Pasal 12 Huruf (a) UUJN menyebutkan bahwa, “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila (a) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap’. Akibat hukum kepailitan UUJN adalah Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sedangkan akibat hukum kepailitan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU seseorang hanya kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak selaras dengan konstitusi karena Notaris akan kehilangan haknya untuk bekerja dan menjalankan jabatannya. Notaris memiliki hak konstitusional sebagai warga negara, berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia. Pasal tersebut juga menyimpangi asas keadilan, untuk memenuhi rasa keadilan tersebut maka dapat menggunakan keadilan distributif. Dan Notaris pailit yang telah melakukan rehabilitasi tidak dapat diangkat kembali menjadi Notaris. Namun, Notaris bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan tata usaha negara atas surat keputusan pemberhentian tidak hormat atau dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali, karena Notaris memiliki hak yang sama sebagai subyek hukum. Namun karena dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan lain tidak diatur terkait dengan mekanisme atau prosedur pengangkatan kembali seorang Notaris. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan hukum dan tidak mencerminkan kepastian dan keadilan bagi Notaris.

Kata-Kata Kunci: kepailitan, Notaris, hak bekerja

**THE CONSTITUTIONALITY OF RESTRICTIONS ON THE RIGHT
TO WORK TO NOTARIES WHO ARE DECLARED BANKRUPT
(Case Study of Decision Number 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)**

**Baiq Imanul Hamdi
Master of Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Jl. Kaliurang KM. 14.5 Sleman Yogyakarta**

ABSTRACT

Article 12 Letter (a) of the UUJN states that "A Notary shall be dishonourably dismissed from his/her position by the Minister upon the recommendation of the Central Supervisory Council if (a) he/she is declared bankrupt based on a court decision that has obtained permanent legal force". The legal effect of bankruptcy in the UUJN is that the Notary is dishonorably dismissed from his position while the legal effect of bankruptcy in the Bankruptcy and PKPU Law is that a person only loses the right to manage his property. This research uses normative legal research. The research approach uses statutory and conceptual approaches. The data analysis used is qualitative descriptive analysis. The result of this research is that Article 12 letter (a) of the Notary Position Law is not in line with the Constitution because the Notary will lose his/her right to work and perform his/her position. Notaries have constitutional rights as citizens, based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28D letter (2) on Human Rights. The article also deviates from the principle of justice, to fulfill the sense of justice, it can use distributive justice. Bankrupt Notaries who have rehabilitated cannot be reappointed as Notaries. However, the Notary can make legal efforts by filing a lawsuit to the state administrative court for cancellation of the decision letter of dishonorable dismissal or can apply for reappointment, because Notaries have the same rights as legal subjects. However, the UUJN and other laws and regulations do not regulate the mechanism or procedure for reappointing a Notary. This can be said to be a legal vacuum and does not reflect certainty and justice for Notaries.

Keywords: bankruptcy, Notary, right to work

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata *Openbare Ambtenaren* menunjukkan otoritas yang tanggung jawabnya berkaitan dengan kepentingan publik, seperti yang didefinisikan oleh Kamus Hukum. Peran Notaris adalah entitas yang didirikan oleh Negara. Penetapan Notaris sebagai jabatan adalah profesi atau tanggung jawab yang sengaja dibuat oleh undang-undang untuk tujuan dan fungsi tertentu. Tindakan tersebut penting dilakukan demi kepentingan publik atau negara.¹

Jabatan tersebut adalah subjek hukum (*persoon*) yang menetapkan hak dan tanggung jawab. Menurut hukum konstitusi, wewenang diberikan bukan kepada orang atau "penjabat", tetapi kepada jabatan. Sebagai subjek hukum, jabatan tersebut memastikan bahwa kelanjutan hak dan kewajiban, supaya jabatan tersebut dapat dilaksanakan maka jabatan itu harus diisi dengan subjek hukum lain yaitu orang. Orang yang ditunjuk untuk mengisi jabatan tersebut dikenal sebagai pejabat, karena suatu jabatan tanpa orangnya, jabatan tersebut tidak akan dapat berfungsi.²

Notaris dapat diberhentikan sementara dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang

¹ Teguh Wijaya, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Hukum Ketatanegaraan," *Jurnal Education and Development*, Vol. 7, No. 4 (2019): 71.

² Wahyd Hussien, "Kajian Hukum Putusan Pailit Terhadap Notaris Menurut Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2013).

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa seorang Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit. Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas rekomendasi Dewan Pengawas Pusat jika dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.³

Pailit merupakan suatu kondisi di mana seorang debitur berhenti memenuhi kewajibannya karena tidak sanggup membayar utangnya. Pailit dengan kepailitan memiliki pengertian yang berbeda berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 angka 1 yaitu kepailitan adalah penyitaan umum menyeluruh atas semua aset yang dimiliki oleh debitur pailit, yang pengelolaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang tersebut.⁴

Secara historis, kepailitan telah menjadi proses kreditur dan untuk kepentingan kreditur memberikan tata cara kolektif untuk melikuidasi harta debitur dan membagi hasilnya. Namun, sistem kebangkrutan modern telah memperluas basis penerima manfaat kebangkrutan perlindungan untuk melibatkan pemangku kepentingan lainnya dengan menyediakan prosedur restrukturisasi itu memungkinkan bisnis yang bangkrut untuk melanjutkan operasinya dan bertahan dari kebangkrutan menguntungkan daerah pemilihan yang lebih besar.⁵

³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.*

⁴ Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, 1st ed. (Ideas Publishing, 2019).

⁵ Fahad Alarifi, "The Bankruptcy Law of Saudi Arabia: Policy, Operation and Comparison," *PSU Research Review*, Vol. 7, No. 3 (2023).

Keberadaan Notaris di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), mencerminkan keinginan negara dalam menjalankan beberapa kekuasaan negara pada bidang hukum perdata. Notaris memiliki peran untuk mewujudkan serta melindungi hukum untuk masyarakat. Negara memposisikan Notaris dalam hukum perdata dengan membuat suatu akta otentik sebagai alat bukti atas permintaan para pihak. Oleh karena itu pemerintah memiliki kepentingan untuk merumuskan dan menetapkan syarat-syarat serta ketentuan yang berkaitan dengan pelantikan dan pemberhentian Notaris.⁶

Konflik pada Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris patut dipertanyakan apakah benar suatu jabatan dapat diancam pailit sehingga bisa dijadikan alasan pemberhentian tidak hormat terhadap Notaris. Dalam hukum kepailitan istilah “debitur pailit” berkaitan pada seseorang yang memiliki kewajiban keuangan yang berasal dari perikatan atau undang-undang, yang dapat dimintakan pelunasannya melalui sistem peradilan. Jika kedudukan hukum Notaris yang dimaksud adalah perseorangan, maka ia mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hubungan hukum dengan para pihak, baik melalui perikatan atau sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum. Namun kepailitan Notaris dalam Pasal 12 Undang-Undang Jabatan Notaris diartikan sebagai keadaan di mana Notaris dianggap pailit dalam jabatannya bukan sebagai perseorangan.⁷

⁶ Hamori Delines; Zainul Daulay; Wetria Fauzi, “*Bankruptcy as a Reason for Termination of Notary in Indonesia*,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol.7, No. 11 (2020): 318–24.

⁷ Habib Adjie, “*Legal Consequences for the Position of a Notary Declared Bankrupt*,” *Narotama University*, Vol.XI, No. 5 (2023).

Kepailitan hanya diberlakukan bagi orang perseorangan, badan pribadi, maupun badan hukum, hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Sedangkan untuk badan-badan hukum lainnya dan perkumpulan yang memiliki status badan hukum seperti yayasan dapat dinyatakan pailit sesuai dengan Pasal 113 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Orang yang telah menikah dan harta warisan, semua yang disebutkan tersebut dapat dinyatakan pailit sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.⁸

Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya mengatur yang dapat dinyatakan pailit adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai utang yang belum dibayar akibat kewajiban kontrak atau ketentuan hukum yang dapat dinyatakan pailit. Maka dalam hal ini Notaris tidak dapat pailit sebagai jabatan akan tetapi Notaris pailit sebagai perseorangan, pada dasarnya tidak mungkin suatu jabatan mengalami kepailitan atau mengajukan pailit. Namun orang atau individu memiliki pilihan untuk mengajukan pailit dan mencari perlindungan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Notaris yang bertindak sebagai perseorangan dapat mengajukan kepailitan, tanpa mengakibatkan pemberhentian dari jabatan profesionalnya. Tidak tepat jika Notaris dalam jabatannya (pejabat negara) mengalami pailit, sedangkan pengusaha dan pelaku ekonomi lain dikecualikan dari supremasi hukum, Notaris adalah jabatan bukan perusahaan.⁹

⁸Aga Waskitha Wiryawan, *‘Tinjauan Yuridis terhadap Notaris yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris’*, Lex Renaissance, 5 (2020).

⁹ Habib Adjie, ... op.cit., hlm. 4.

Kepailitan pribadi yang di alami oleh Notaris mempunyai implikasi hukum yang besar, implikasi kepailitan terhadap Notaris adalah berakhirnya jabatannya. Aturan terkait pemberhentian Notaris akibat pailit itu rancu atau vegorm dan tidak sejalan sehingga mengakibatkan interpretasi yang luas mengenai Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat akibat pailit. Akibat hukum dari kepailitan Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut merugikan Notaris karena tidak bisa menjalankan jabatannya kembali, Notaris yang pailit bukanlah suatu badan hukum melainkan adalah orang (*naturlijk person*) yang memiliki hak pribadi.¹⁰

Fakta yang terjadi dilapangan adalah banyak Notaris yang juga sebagai pebisnis. Ketika Notaris mengoprasikan kegiatannya atau mengembangkan usahanya dan kemudian melakukan perbuatan hukum secara pribadi, contohnya adalah melakukan pinjaman kepada pihak lain atau perbankan dan seiring berjalannya waktu ternyata Notaris tersebut tidak mampu melunasi pinjamannya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut Notaris dapat dinyatakan pailit karena usaha yang dijalankan diluar dari jabatannya.¹¹

Berdasarkan pendapat dalam bukunya yang berjudul “Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik”, bahwa Notaris pailit merupakan Notaris yang karena kesalahannya dalam membuat akta otentik merugikan para pihak, sehingga para pihak tersebut menuntut kompensasi akibat dari kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut. Karena ganti kerugian tersebut nilainya besar sehingga Notaris tidak mampu untuk mengganti atau

¹⁰ Ibid., hlm. 2.

¹¹ Rio Christiawan, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Rajawali Pers, 2020).

memberikan ganti rugi kepada para pihak sehingga Notaris dinyatakan pailit atas putusan pengadilan yang sudah *incrach*.¹²

Undang-Undang Kepailitan memiliki peraturan rinci yang mengatur prosedur rehabilitasi dalam Pasal 215 hingga 221. Menurut Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan, rehabilitasi merujuk pada pemulihan reputasi debitor, yang sebelumnya dinyatakan pailit, melalui putusan pengadilan yang menegaskan bahwa debitor telah memenuhi kewajibannya. Regulasi prosedur rehabilitasi diatur dalam Pasal 215 hingga 221 Undang-Undang Kepailitan. Proses dimulai dengan debitor atau penerusnya mengajukan permohonan rehabilitasi ke pengadilan yang mengeluarkan putusan kepailitan.¹³

Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah menjalani rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya sebagai pejabat umum sampai sekarang masih belum jelas apakah Notaris yang telah menyelesaikan proses pailit dan telah melakukan rehabilitasi untuk memperbaiki nama baiknya dapat mengajukan pengangkatan kembali ke Kementerian Hukum dan HAM atau tidak, karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai permasalahan tersebut secara rinci.¹⁴

Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat akibat kepailitan yang di alaminya diluar dari jabatannya sebagai Notaris atau pailit karena bisnis yang dijalani, menurut penulis kurang tepat jika diberhentikan dengan tidak hormat.

¹² I Komang Supantri, Ardelia Zahra Ratna Pambudi, Bima Aditya Nugraha, Alia Hanifa Ramdani, Made Dinda Hendryanti Utari, "*Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir Dalam UUJN Mengenai Makna Notaris Pailit*," *Unes Law Review*, Vol.6, No. 4 (n.d.).

¹³ Aga Waskitha, *op.cit.* hlm.6.

¹⁴ Hernawan Aziz Nugroho, '*Pengaturan Rehabilitasi bagi Notaris yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*', *Jurnal Sains Student Research*, 2.1 (2024).

Karena Notaris tidak pailit karena kesalahannya dalam membuat akta otentik, sehingga hal tersebut tidak akan merusak kepercayaan masyarakat dalam menghasilkan produk akta. Oleh karena itu, hal tersebut akan merugikan Notaris dan Notaris akan kehilangan haknya dalam bekerja untuk menjalankan jabatannya akibat dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.¹⁵

Notaris akan kehilangan haknya dalam bekerja jika diberhentikan dari jabatannya karena bisnisnya dinyatakan pailit. Hal tersebut berkaitan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja dan memperoleh imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja".¹⁶

Situasi tersebut seperti yang di alami oleh Notaris Devi Chrisnawati Notaris Devi Chrisnawati mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pengadilan Niaga Surabaya yang diajukan atas namanya sendiri, karena keterlibatannya dalam utang dan tidak dapat melunasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang di mohonkan oleh Notaris Devi Chrisnawati disetujui oleh Pengadilan Niaga Surabaya dan akhirnya Notaris Devi Chrisnawati dinyatakan pailit. Secara bersamaan juga menjabat sebagai Notaris, sehingga diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sesuai dengan Pasal 12 (a) Undang-Undang Jabatan Notaris.¹⁷

¹⁵ Wahyd Hussien,...op.cit.hlm.16.

¹⁶ Ibid., hlm. 5.

¹⁷ Yeni Eka Sari, Dr. Zulfikar Judge, *Akibat Hukum Notaris Dinyatakan Pailit Oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby, n.d.*

Notaris yang dinyatakan pailit seharusnya merujuk pada Undang-Undang Kepailitan yang bersifat *lex specialis* sebagai suatu norma hukum yang tidak dapat dipisahkan. Notaris yang dinyatakan pailit dalam UUJN dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mempunyai implikasi hukum yang berbeda sehingga menimbulkan kontradiksi. Implikasi tersebut yaitu dalam Pasal 12 huruf (a) UUJN diberhentikan dengan tidak hormat, sedangkan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU hanya mencabut hak untuk menguasai aset mereka dan tidak mencabut atau memberhentikan jabatan Notaris ketika Notaris dinyatakan pailit.¹⁸

Kontradiksi yang terdapat dalam undang-undang tersebut harus merujuk kepada asas-asas pembentukan yang baik agar selaras dengan aturan yang lebih tinggi dan tidak menyimpang dari interpretasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam perkembangannya masih ada beberapa aturan yang menimbulkan permasalahan mengenai konstitusionalitas produk hukum tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Jabatan Notaris, apakah aturan tersebut bertentangan dengan Konstitusi Indonesia atau tidak? karena pembehentian Notaris dengan tidak hormat akibat dinyatakan pailit bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 28D ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa "setiap orang berhak untuk bekerja dan memperoleh imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". Karena pekerjaan itu merupakan hak asasi manusia dan Notaris termasuk sebagai warga negara yang

¹⁸ Rahayu Hartini, "The Ambiguity of Dismissal of Notary over Bankruptcy in Indonesia," Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, July 2021.

memiliki hak atas pekerjaannya, itu merupakan hak dasar manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UUD 1945 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu untuk dikaji lebih dalam terkait “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Bekerja terhadap Notaris yang dinyatakan Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa pokok masalah yang penting untuk dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana konstitusionalitas Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap hak bekerja bagi Notaris yang dinyatakan pailit?
2. Apakah Notaris pailit yang telah melakukan rehabilitasi dapat mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan tata usaha negara atas surat keputusan pemberhentian tidak hormat?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dua pokok masalah di atas, penulisan ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap hak bekerja bagi Notaris yang dinyatakan pailit.
- b. Untuk menganalisis Notaris pailit yang telah melakukan rehabilitasi dapat mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan tata usaha negara atas surat keputusan pemberhentian tidak hormat.

¹⁹ Amanda Maylaksita, ‘*Problematika Interpretasi Pengaturan Kepailitan terhadap Jabatan Notaris di Indonesia*’, Lex Renaissance, 4.1 (2019).

D. Orisinalitas Penulisan

Penulisan terkait dengan Notaris dan kepailitan bukan suatu penulisan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan penulisan tentang Notaris pailit, Notaris yang diberhentikan sementara karena pailit. Maka dari itu untuk membuktikan orisinalitas penulisan ini diperlukan tinjauan terhadap penulisan-penulisan serupa yang pernah diteliti sebelumnya. Pada bagian ini akan di uraikan beberapa penulisan serupa yang pernah dilakukan. Kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penulisan ini sehingga dapat dibuktikan bahwa penulisan dengan topik tersebut belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Penulisan-penulisan yang telah dilakukan dengan kajian yang berkaitan dengan topik penulisan ini dipaparkan dalam matrik berikut:

Tabel 1: Beberapa Hasil Penulisan Terdahulu

No.	Bentuk/Tahun/Judul	Penulis	Hasil Penulisan	Kontribusi Bagi Penulis
1	Jurnal/2021/ "Legal Limitations for Dismissing (Permanent and Temporary) Notaries from their Positions Due to Bankruptcy"	Habib Adjie	UU Kepailitan dan PKPU diperuntukkan bagi dunia usaha atau pengusaha atau yang bergerak di bidang perekonomian, sedangkan Notaris Pailit bukan karena kedudukannya sebagai Debitur. Namun karena kesalahannya, Notaris Pailit membuat akta yang merugikan para pihak (menghadap), kemudian para pihak menggugat atau menggugat ke pengadilan (umum).	Penulisan tersebut memberikan inspirasi kepada penulis untuk menemukan bagaimana norma-norma tersebut saling bertentangan.

			Pengadilan memutuskan, Notaris terbukti melakukan kesalahan dalam membuat akta yang merugikan para pihak. Atas kesalahan tersebut, Notaris harus memberikan kompensasi kepada para pihak	
2	Jurnal/2022/ “The Legal Consequences of a Notary Being Declared Bankrupt by A Court Decision (Case Study of Decision Number 20/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn Niaga Sby)”	Zulfikar Judge	Berdasarkan penulisan sebelumnya menyatakan bahwa perlu adanya pemisahan antara Notaris sebagai perseorangan dan jabatannya dalam hal kepailitan. Karena berdasarkan kasus yang diteliti adalah seorang Notaris yang pailit karena usahanya, akan tetapi ia diberhentikan dari jabatannya.	Penulisan ini mendorong penulis untuk menganalisis atau meneliti lebih dalam terkait dengan Notaris dan kepailitan yang dimana norma dalam kedua undang-undang tersebut terdapat kontradiksi.
3	Jurnal/2020/ Bankruptcy as a Reason for Termination of Notary in Indonesia	Hamori Delines; Zainul Daulay; Wetria Fauzi	Notaris yang mengalami kepailitan atau sedang dalam proses pailit itu diberhentikan dari jabatannya sementara dan diberhentikan dengan tidak hormat. Notaris diklasifikasikan sebagai subjek hukum perseorangan dan bukan badan hukum, jadi ketika Notaris pailit kedudukannya hanya sebagai debitur atau orang perseorangan.	Penulisan tersebut memunculkan pemikiran penulis untuk meneliti lebih dalam terkait dengan kedudukan Notaris yang diberhentikan dari jabatannya karena pailit. Jika Notaris diklasifikasikan sebagai subjek hukum yang pailit, maka seharusnya jabatannya tidak dilibatkan. Alasan pemberhentian dari jabatannya karena pailit, hal tersebut perlu dikaji bahwa apakah Undang-Undang kepailitan serta

				Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diterapkan dalam jabatan Notaris?
--	--	--	--	--

Beberapa hasil penulisan diatas telah memberikan inspirasi bagi penulis untuk melanjutkan penulisan terdahulu terkait dengan norma-norma hukum yang bertentangan dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan serta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, norma tersebut membatasi hak bekerja seorang Notaris. Menurut penulis norma yang bertentangan tersebut tidak adil bagi Notaris, karena norma tersebut memiliki implikasi yang berbeda beda. Implikasi hukum pemberhentian dengan tidak hormat bagi Notaris karena pailit adalah kehilangan seluruh hak yang menjadi kewenangannya artinya adalah jabatan Notaris yang melekat pada dirinya telah hilang oleh karena itu tidak ada lagi kemampuan untuk melaksanakan beberapa tanggung jawab negara seperti pembuatan akta otentik, perjanjian dan tindakan-tindakan hukum lainnya. Dan juga Notaris kehilangan hak bekerjanya akibat kepailitan, maka hal tersebut perlu untuk dikaji lebih dalam terkait konstiusionalitas dan norma yang bertentangan tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Keadilan Substantif

Keadilan substantif menurut *"Black's law dictionary"* adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan keadilan substantif, tanpa mengabaikan kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak dapat mempengaruhi hak-hak substantif penggugat. Hal tersebut berarti bahwa sesuatu yang secara formal-prosedural benar namun bisa saja salah secara

materil dan substansinya melanggar keadilan. Dan berlaku juga sebaliknya apa yang salah secara formal bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansinya tetap adil (hakim dapat mentoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Hal tersebut berarti keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang, namun dalam keadilan substantif hakim diberi kebebasan untuk mengesampingkan undang-undang yang tidak mencerminkan rasa keadilan.²⁰

Merriam-Webster *Dictionary* mendefinisikan keadilan substantif yaitu *”justice of a sufficient degree especially to satisfy a standard of fairness also: justice administered according to the substance and not necessarily the form of the law”* artinya adalah keadilan pada tingkat yang cukup, terutama untuk memenuhi standar keadilan dan juga keadilan yang diterapkan atas substansi bukan hanya sekadar bentuk hukum.²¹

Keadilan substantif lebih berfokus pada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Oleh karena itu, hal-hal yang lebih menekankan pada aspek prosedural cenderung mengabaikan sisi substansial atau hakikat keadilan itu sendiri. Secara teoritik terdapat empat bentuk keadilan substantif, yaitu keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif dan keadilan korektif, dijelaskan sebagai berikut:²²

a. Keadilan distributif

²⁰ Ali Ridho, “Manifesto Keadilan Substantif Oleh Mahkamah Konstitusi; Sebuah Paradoks,” Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII, 2011.

²¹ “SUBSTANTIAL JUSTICE Definition & Meaning | Merriam-Webster Legal,” accessed June 15, 2025, <https://www.merriam-webster.com/legal/substantial%20justice>.

²² Ali Ridho,.....op.cit., hlm.5.

Keadilan distributif merupakan konsep yang mengharuskan setiap orang untuk menerima hak-haknya sesuai porsinya. Dalam hal ini keadilan didefinisikan bahwa setiap individu menerima hak-hak mereka sesuai dengan proporsi yang adil. Keadilan distributif berorientasi dalam menentukan hak dan memastikan pembagian hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dan negara, terutama mengenai kewajiban yang harus dipenuhi negara terhadap warganya.²³

Hak tersebut dapat diberikan dalam bentuk barang yang tidak dapat dibagi, yaitu keuntungan bersama seperti perlindungan, fasilitas publik administratif dan fisik, serta hak-hak lain yang dapat dinikmati oleh warga negara tanpa melanggar hak orang lain. Dan ada juga barang yang dapat dibagi seperti hak atau barang-barang yang bisa dipenuhi untuk kebutuhan individu atau keluarga, sepanjang negara mampu memberikannya secara wajar dan sesuai. Dapat dikatakan keadilan distributif menciptakan kondisi yang mendekati keadilan sosial bagi masyarakat.²⁴

Keadilan distributif menurut Merriam-Webster adalah “*the justice that is concerned with the apportionment of privileges, duties, and goods in consonance with the merits of the individual and in the best interest of society*” artinya adalah keadilan yang berkaitan dengan hak istimewa, kewajiban, dan barang berdasarkan pencapaian seseorang dan untuk kepentingan terbaik masyarakat. Jadi seseorang yang melakukan lebih

²³ Bahder Johan Nasution, “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern,*” Fakultas Hukum Universitas Jambi 3 (2014).

²⁴ Ibid., hlm.4.

banyak prestasi berhak mendapatkan keadilan yang sesuai atas prestasi atau pencapaian yang dilakukan secara proporsional.²⁵

Keadilan distributif, atau *justitia distributive*, adalah bentuk keadilan yang berfokus pada pembagian sumber daya, hak, atau imbalan secara adil, berdasarkan kontribusi dan kebutuhan masing-masing individu. Thomas Aquinas mengemukakan bahwa keadilan distributif mencakup prinsip proporsionalitas, di mana setiap pemberian harus sesuai dengan kontribusi yang diberikan oleh individu tersebut. Artinya, mereka yang memberikan lebih banyak seharusnya menerima lebih banyak. Pandangan Thomas Aquinas tentang keadilan distributif pada hakikatnya adalah pembaruan dari konsep yang sama yang diusung oleh Aristoteles, yaitu “pembagian hak dan kewajiban secara proporsional”. Keadilan distributif juga dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat manusia.²⁶

b. Keadilan Retributif

Keadilan retributif didefinisikan sebagai keadilan yang menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan. Pendekatan ini menekankan pada nilai keadilan dan kesetaraan dalam penerapan hukum. Keadilan retributif memiliki tujuan utama yaitu, untuk mencegah pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran tindak pidana.²⁷

²⁵ “DISTRIBUTIVE JUSTICE Definition & Meaning - Merriam-Webster,” accessed June 15, 2025, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/distributive%20justice>.

²⁶ Nikodemus, Yohanes Endi, “Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia,” Universitas STFT Widiya Sasana Malang, Vol.7, No. 2 (2023).

²⁷ Yuliana Yuli W, et.al., “Dinamika Pidanaan Di Era Modern: Antara Keadilan Restoratif Dan Retributif,” *IKRAITH-HUMANIORA*, Vol. 9, No. 2 (2025): 264.

c. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah prinsip yang berfokus pada pertukaran dan transaksi antara individu. Thomas Aquinas menyatakan bahwa kesetaraan harus dijaga dalam setiap pertukaran barang dan jasa. Dengan kata lain, harga dan nilai barang atau jasa harus mencerminkan kualitas dan kuantitasnya. Keadilan komutatif berhubungan dengan tercapainya pertukaran yang adil antara individu atau pihak. Aquinas berpendapat bahwa dalam konteks keadilan komutatif, setiap pertukaran harus sesuai dengan nilai yang ditukar, sehingga tidak terjadi manipulasi atau penipuan dalam transaksi. Prinsip ini juga menekankan pentingnya untuk sama-sama menghargai hak dan kewajiban dari para pihak dalam setiap pertukaran. Dengan demikian, keadilan komutatif tidak membedakan derajat atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, dan menekankan prinsip kebersamaan yang setara.²⁸

Keadilan komutatif menurut Merriam-Webster adalah *“justice bearing on the relations between individuals especially in respect to the equitable exchange of goods and fulfillment of contractual obligations”* artinya adalah keadilan yang berkaitan dengan interaksi individu terutama dalam hal pertukaran barang yang adil dan pemenuhan tanggung jawab kontraktual, jadi jika akan melakukan pertukaran produk barang atau jasa, nilai tukarnya harus sesuai.²⁹

d. Keadilan korektif

²⁸ Nikodemus, Yohanes Endi.,...op.cit.hlm.3.

²⁹ “COMMUTATIVE JUSTICE Definition & Meaning - Merriam-Webster,” accessed June 15, 2025, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/commutative%20justice>.

Keadilan korektif berfokus pada perbaikan terhadap ketidakbenaran atau kesalahan yang terjadi. Ketika pembagian dalam keadilan distributif tidak tepat, keadilan korektif berperan untuk memperbaikinya. Tujuan utamanya adalah memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran atau kesalahan, sementara pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang sesuai. Ketidakadilan dapat merusak kesetaraan yang telah ada, dan keadilan korektif berusaha untuk memulihkan kesetaraan tersebut. Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana, ketika terjadi ketidakseimbangan akibat tindakan kriminal, maka untuk mengembalikan keseimbangan, pelaku tindak pidana harus diberikan sanksi yang sesuai.³⁰

F. Metode Penulisan

1. Obyek Penulisan

Obyek dalam penulisan ini adalah "konstitusionalitas Pasal 12 huruf (a) dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, pemberhentian Notaris dengan tidak hormat karena dinyatakan pailit, pembatasan hak bekerja Notaris.

2. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

³⁰ Ibid., hlm.3.

4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

5) Putusan Hakim Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu informasi atau keterangan yang dikumpulkan dari:

1) buku-buku yang berkaitan dengan konflik hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum;

2) jurnal-jurnal hukum;

3) bahan hukum sekunder juga merupakan bahan yang menjelaskan terkait dengan bahan-bahan hukum primer yaitu draft undang-undang, karya tulis, atau pendapat para ahli hukum.³¹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan arahan atau penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Pendekatan Penulisan

Penulisan ini dikaji melalui pendekatan undang, konseptual dan kasus. Melalui pendekatan Undang-Undang ini penulis menelaah ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terkait dengan hak bekerja bagi Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat akibat pailit. Melalui pendekatan konseptual yaitu melalui teori keadilan substantif, penulis menggunakan

³¹ Mahmud Marzuki, Peter, *Penulisan Hukum*, Revisi, 12 vols. (Jakarta: Kencana, 2016).

salah satu keadilan dari keadilan substantif yaitu keadilan distributif yang digunakan sebagai pisau analisis secara mendalam. Kemudian pendekatan melalui studi kasus, penulis menjelaskan kasus seorang Notaris pailit yaitu Notaris Devi Chrisnawati dalam Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby.³²

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penulisan. Penulisan ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder dalam hal ini penulis melakukan studi dokumen (*library research*) dengan cara mengumpulkan, menganalisis, membaca serta menelaah data perundang-undangan, tulisan hukum dengan tema serupa yang memiliki permasalahan yang akan diteliti serta berbagai sumber bacaan referensi seperti buku, jurnal dan laporan penulisan.³³

5. Analisis Penulisan

Hasil penulisan yang dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan cara menjabarkan gambaran secara menyeluruh yang berupa kejadian atau fakta, keadaan dan peristiwa. Mengkaji dari segi peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber pendukung lainnya dengan bahan-bahan hukum yang telah didapatkan dari proses wawancara maupun studi dokumen untuk dikaji dan dipaparkan

³² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Liberty, 2004).

³³ Jonaedy Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Edisi Pertama (PRANADAMEDIA GROUP (Devisi Kencana), 2016).

secara deskriptif analisis dan dari hasil data tersebut diambil kesimpulan secara induktif.³⁴

G. Sistematika Penulisan

Bab I penulisan ini adalah pendahuluan yang memuat terkait dengan latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan serta rumusan masalah guna memudahkan penulisan ini.

Bab II uraian mengenai tinjauan umum dan tinjauan yuridis atas obyek penulisan yang telah dilakukan. Pada Bab ini akan dijelaskan terkait tinjauan umum hukum kepailitan, pemberhentian jabatan Notaris dan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Notaris pailit. Pada bab ini juga akan dibahas terkait dengan kasus Notaris yang pailit.

Bab III berisi analisis terkait judul yang diangkat dalam penulisan ini yaitu konstitusionalitas pembatasan hak bekerja terhadap Notaris yang dinyatakan pailit. Penulis akan menganalisis hasil temuan-temuan selama penulisan dilakukan kemudian dibedah menggunakan teori keadilan substantif yang digunakan dalam penulisan yang telah dilakukan.

Bab IV adalah penutup. Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari temuan-temuan pada bab-bab semuanya dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya kemudian penulis juga akan memberikan saran sesuai dengan permasalahan pada penulisan ini.

³⁴ Soerjono Seokanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014).

BAB II
TINJAUAN TENTANG HUKUM KEPAILITAN
DAN PEMBERHENTIAN JABATAN NOTARIS

A. Kajian Tentang Hukum Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Istilah "pailit" berasal dari kata Prancis "failite," yang berarti gagal bayar. Dalam yurisprudensi Anglo-Amerika, undang-undang ini disebut sebagai "Bankruptcy Act". Dalam bahasa Inggris, istilahnya adalah "To Fail," tetapi dalam bahasa Latin, istilahnya adalah "Fallire." Di bawah Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, kurator melaksanakan penyitaan umum atas semua aset debitor di bawah pengawasan pengadilan. Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 mendefinisikan kepailitan dalam bagian awal yang menguraikan kriteria untuk menyatakan kepailitan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putus utang".¹

Terdapat dua kriteria seorang debitor dapat dianggap pailit. Pertama, harus ada penghentian pembayaran, yang menunjukkan bahwa debitor tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya. Kedua, harus ada lebih dari satu kreditor yang utangnya dapat ditagih oleh salah satu dari mereka.²

Tujuan utama dari Undang-Undang Kepailitan adalah untuk melikuidasi aset debitor demi keuntungan para kreditur. Namun, seiring berjalannya waktu

¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan*, 1st ed. (Andi, 2020).

² Ibid., hlm.37.

Undang-Undang Kepailitan mengalami perubahan. Undang-Undang Kepailitan telah muncul sebagai instrumen penting untuk merestrukturisasi perusahaan debitur yang mengalami kesulitan keuangan, hal tersebut berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan. Evolusi undang-undang kepailitan di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Jerman mengungkapkan transformasi yang serupa, yang mengarah pada prosedur yang meningkatkan nilai perusahaan yang berkelanjutan dan mempertahankan keuntungan sosial dari kelangsungan hidup perusahaan, sambil secara bersamaan meningkatkan utang yang terutang kepada kreditor.³

2. Dasar Hukum Kepailitan

Pada era Hindia Belanda, pailit belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (W.v.K), akan tetapi pailit diatur melalui peraturan terpisah didalam “Faillissements Verordening” yang awalnya hukum-hukum tersebut dibuat untuk pedagang saja, namun akhirnya diperluas untuk berlaku bagi semua kelompok sejak tahun 1906. Hukum kepailitan diatur dalam dua peraturan kepailitan, sebelum disahkannya “Faillissements Verordening”, yaitu termuat di Buku ketiga, "Van de Voorzieningen in geval van onvermogen van kooplieden," atau pembatasan pada ketiadamampuan pedagang, dikenal sebagai “Wetboek Van Koophandel,” atau W.v.k. Bagi pedagang, aturan tersebut merupakan peraturan kepailitan.⁴

Bab tujuh dari Buku ketiga Peraturan Op de Rechthvoordeting (R.V.) berjudul "van den staat von kenneljkonvermoge," yang merujuk pada kondisi

³ Siti Anisah, “Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan,” *Jurnal Hukum* 16 (2009): 5.

⁴ Agus Wibowo, *Hukum Kepailitan* (Yayasan Prima Agus Teknik, n.d.).

ketidakmampuan yang sebenarnya. Aturan kepailitan untuk non-pedagang adalah aturan yang disebutkan di atas adalah peraturan kepailitan. Tetapi pada kenyataannya, kedua aturan ini menyebabkan sejumlah masalah, seperti:⁵

- a. Pelaksanaan yang menantang karena berbagai formalitas;
- b. Biaya yang sangat tinggi;
- c. Kreditur memiliki pengaruh yang terlalu sedikit terhadap prosedur kepailitan;
- d. Prosesnya memakan waktu lama. Dua Peraturan Kepailitan tersebut kemudian digantikan oleh peraturan baru yang sederhana dan murah, yang melahirkan *Failisements Verordening* (Stb. 1905-217).


Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kepailitan sudah ada sejak masa Hindia Belanda, tetapi hanya eksklusif untuk kalangan aristokrasi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998, yang mengatur revisi terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, menandai awal sejarah peraturan kepailitan di Indonesia. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang diterbitkan pada 18 November 2004, semakin memperkuat sistem kepailitan. Aset debitur secara sah dapat dikenakan penyitaan umum (tanpa penyitaan pengadilan) sebelum penjualan aset dan distribusi penjualan tersebut kepada para kreditur.⁶

3. Hukum Acara Kepailitan

- a. Pendaftaran Permohonan Pailit

⁵ Ibid., hlm. 12.

⁶ Ibid., hlm.13.



Gambar 1. Proses Perkara Kepailitan

Sumber: <https://www.slideshare.net/slideshow/time-frame-proses-perkara-kepailitan/26854157>

Pengadilan niaga adalah lembaga yang mengurus dua jenis masalah dalam penyelesaian sengketa, yaitu yang berkaitan dengan kepailitan dan hak kekayaan intelektual (HKI). Dalam menangani kasus kepailitan, pengadilan niaga pada dasarnya tetap mengikuti pedoman yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses hukum kepailitan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ayat (1) sampai dengan ayat (5) yaitu sebagai berikut:⁷

⁷ Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Ideas Publishing, 2019).

- 1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera;
- 2) Paniter menyerahkan permohonan pengajuan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan. Kemudian Pengadilan menjadwalkan sidang tiga (3) hari setelah permohonan didaftarkan;
- 3) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;
- 4) Pengadilan harus memanggil debitur apabila permohonan pailit diajukan oleh kreditur;
- 5) Kreditur dapat dipanggil oleh Pengadilan apabila permohonan kepailitan diajukan oleh debitur dan terdapat keraguan terkait persyaratan pailit;
- 6) Juru sita melakukan pemanggilan dengan surat expes terdaftar paling lama tujuh (7) hari sebelum dilaksanakannya sidang pertama;
- 7) Putusan Pengadilan atas permohonan kepailitan wajib dikabulkan apabila ada fakta yang membuktikan bahwa telah terpenuhinya persyaratan pailit dan putusan tersebut harus diucapkan enam puluh (60) hari setelah didaftarkan.⁸

Permohonan pailit adalah prosedur peradilan yang dapat diajukan oleh debitur atau kreditur untuk mengklaim bahwa debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan yang belum dibayarnya. permohonan pailit

⁸ Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 109.

bisa diajukan oleh debitur sendiri (permohonan pailit sukarela) atau oleh kreditur yang memiliki klaim terhadap debitur (permohonan pailit paksa).⁹

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit adalah:¹⁰

- a) Debitur itu sendiri (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), undang-undang memberikan kesempatan bagi debitur untuk mengajukan permohonan kepailitan atas dirinya sendiri. Namun, jika debitur masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan tersebut hanya bisa diajukan dengan persetujuan dari suami atau isteri yang menjadi pasangannya.
- b) Satu atau lebih kreditur (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), berdasarkan pasal tersebut kreditur yang berhak mengajukan permohonan pailit terhadap debitur adalah kreditur konkuren, kreditur preferen atau kreditur separatis.
- c) Kejaksaan (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), kejaksaan juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur demi kepentingan umum.

Permohonan kepailitan maupun permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di bidang keuangan tercantum didalam Pasal 8B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan bahwa satu-satunya pihak yang berwenang

⁹ Rizal Syah Nyaman and Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi, "Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 5, No. 2 (2023): 1–15.

¹⁰ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019).

mengajukan permohonan kepailitan dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana pasal 8B yang berbunyi “Otoritas Jasa Keuangan merupakan satu-satunya pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit dan/atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap debitur yang merupakan Bank, perusahaan efek, bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, penyelenggara dana perlindungan pemodal, lembaga pendanaan efek, lembaga penilaian harga efek, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, Dana Pensiun, lembaga penjamin, Lembaga Pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penyelenggara sistem elektronik yang memfasilitasi penghimpunan dana masyarakat melalui penawaran Efek, Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, atau LJK Lainnya yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sepanjang pembubaran dan/atau kepailitannya tidak diatur berbeda dengan Undang-Undang lainnya.”¹¹

Menurut buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109 /KMA/SK/IV /2020

¹¹ Redaksi, “Beberapa Ketentuan Terkait Kepailitan Dan PKPU Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (‘UU PPSK’),” *Deka | Dedy Kurniadi & Co*, July 7, 2023, <https://dedykurniadi.com/beberapa-ketentuan-terkait-kepailitan-dan-pkpu-dalam-undang-undang-no-4-tahun-2023-tentang-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan-uu-ppsk.html>.

bahwa berikut adalah kelengkapan persyaratan permohonan kepailitan yang harus dipenuhi oleh kreditur:¹²

- (1) Permohonan dari kreditur perorangan;
 - (a) Surat permohonan yang sudah bermaterai, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga baik secara manual atau elektronik;
 - (b) Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh advokat;
 - (c) Surat kuasa khusus yang memberikan wewenang untuk mengajukan permohonan;
 - (d) Kartu anggota advokat yang menunjukkan status pengacara;
 - (e) Berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;
 - (f) Bukti identitas pemohon/pemberi kuasa (KTP/Paspor/SIM);
 - (g) Pemohon dapat mengajukan penunjukan kurator dalam permohonan pernyataan pailit;
 - (h) Surat permohonan dibuat dalam salinan berdasarkan jumlah pihak, dengan tambahan empat (4) salinan untuk Majelis Hakim dan arsip;
 - (i) Permohonan dilengkapi dengan dokumen elektronik (surat pernyataan pailit dan daftar bukti);
 - (j) Permohonan elektronik diproses sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara Elektronik.
- (2) Permohonan dari debitur perorangan:¹³
 - (a) Surat permohonan yang sudah bermaterai, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;

¹² Ibid., hlm.68.

¹³ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Pertama (Banyu Media, 2003).

- (b) Izin pengacara yang telah dilegalisasi/kartu pengacara;
- (c) Surat kuasa khusus yang memberikan wewenang untuk mengajukan permohonan;
- (d) Surat tanda pengenalan diri yang masih berlaku (KTP, Paspor, atau SIM) milik debitur atau pasangan (suami/isteri);
- (e) Akta Perkawinan atau Buku Nikah yang sudah dilegalisir;
- (f) Persetujuan dari suami/isteri untuk permohonan kepailitan, beserta akta perkawinan yang telah dilegalisir;
- (g) Daftar asset yang mencakup harta dan kewajiban debitur;
- (h) Surat permohonan dibuat dalam salinan berdasarkan jumlah pihak, dengan tambahan empat (4) salinan untuk Majelis Hakim dan arsip;
- (i) Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;
- (j) Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;
- (k) Pemohon dapat mengajukan penunjukan kurator dalam permohonan pernyataan pailit;
- (l) Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah tersumpah;

- (m) Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh Penerjemah tersumpah;
- (n) Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
- (o) Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

Setelah semua dokumen dan surat yang diperlukan sesuai dengan kriteria pemohon lengkap dan dipenuhi, Panitera akan segera melakukan pendaftaran permohonan pernyataan pailit berdasarkan tanggal pengajuan permohonan tersebut. Lantas Pemohon akan memperoleh tanda terima secara tertulis yang bertandatangan panitera pada tanggal yang sama dengan tanggal didaftarannya permohonan tersebut.¹⁴

b. Pemanggilan Para Pihak

Sebelum dimulainya persidangan, pengadilan melalui juru sita akan memanggil pihak-pihak yang terlibat, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁵

- 1) Pengadilan diwajibkan untuk memanggil debitur setelah kreditur mengajukan permohonan pernyataan pailit;
- 2) Jika permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitur (*voluntary petition*) dan adanya keraguan tentang pemenuhan persyaratan untuk

¹⁴ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan di Indonesia*. op.cit., hlm.71.

¹⁵ Jono, *Hukum Kepailitan*, Edisi Pertama (Sinar Grafika, 2008).

menyatakan pailit, maka Pengadilan dapat memanggil Kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan.

Juru sita melakukan panggilan melalui surat kilat terdaftar paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan awal. Pengadilan akan memeriksa permohonan pailit dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pendaftaran, dan jadwal sidang akan ditetapkan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelahnya. Pengadilan dapat menunda sidang pemeriksaan jika ada alasan yang memadai, seperti surat keterangan medis dari dokter, selama maksimal 25 (dua puluh lima) hari setelah pendaftaran permohonan.¹⁶

c. Tahap Persidangan atas Permohonan Pernyataan Pailit

Berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa "*Sidang pemeriksaan permohonan pernyataan pailit harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah permohonan didaftarkan.*" Sidang untuk permohonan pernyataan pailit ini dilakukan di Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga (*commercial court*) bukanlah lembaga peradilan yang baru, melainkan bagian dari sistem pengadilan yang sudah ada, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang mencakup Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁷

¹⁶ Ibid., hlm.89.

¹⁷ Ibid., hlm.90.

Proses persidangan di Pengadilan Niaga berjalan sebagaimana proses peradilan perdata biasa, namun dengan ketentuan bahwa proses peradilan di Pengadilan Niaga hanya menggunakan surat-menyurat (*scrhiftelijke procedure*). Artinya, pemeriksaan perkara pada pokoknya dilakukan melalui tulisan. Meskipun demikian, kedua belah pihak tetap diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan secara lisan. Dalam persidangan ini, pemohon harus hadir. Jika pemohon tidak hadir pada sidang pertama, padahal panggilan telah disampaikan secara sah, maka perkara akan dinyatakan gugur. Pemohon dapat mengajukan permohonan lagi sebagai perkara baru jika demikian. Jika termohon tidak hadir dan tidak ada bukti bahwa panggilan telah disampaikan, maka sidang akan diundur dan pengadilan akan memanggil kembali termohon.¹⁸

Pengadilan hanya dapat menyetujui permohonan tersebut jika dianggap perlu untuk memproteksi kepentingan kreditur. Logika dari aturan ini adalah untuk mencegah supaya harta debitur pailit tidak dialihkan atau dipindah tangankan sebelum keputusan kepailitan dijatuhkan, karena jika hal itu terjadi, bisa saja merugikan kreditur. Dalam hukum kepailitan, ada instrumen hukum yang disebut *actio pauliana*, yang memungkinkan kreditur menggugat pembatalan transaksi yang dilakukan debitur pailit yang dapat membuat rugi mereka. Akan tetapi, terdapat kompleksitas dalam menerapkan prosedur *actio pauliana* ini lebih kompleks. Berbeda dengan hukum kepailitan di Amerika Serikat yang menerapkan ketentuan *automatic stay*, dimana begitu debitur mengajukan pailit, semua aset debitur secara

¹⁸ Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia.*, op.cit. hlm. 131.

otomatis dalam status “diam” dan tidak dapat dipindahtangankan. Oleh karena itu, Amerika Serikat tidak memerlukan adanya sita jaminan seperti di Indonesia.¹⁹

d. Tahap Putusan Pailit

Permohonan pailit akan disetujui jika ada fakta atau situasi yang jelas menunjukkan terpemenuhinya kriteria pailit. Istilah "fakta atau keadaan yang terbukti dengan sederhana" mengacu pada adanya bukti yang menunjukkan adanya dua atau lebih kreditor dan utang yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Perbedaan tingkat utang antara pemohon pailit dan tergugat tidak akan menghalangi pengadilan untuk mengeluarkan keputusan pailit. Pengadilan niaga harus memberikan putusan atas permohonan kebangkrutan dalam waktu 60 hari setelah pendaftarannya. Batas waktu 60 hari tersebut meskipun relatif singkat, akan tetapi mencerminkan prinsip keadilan yang cepat, efektif, dan sederhana.²⁰

e. Tahap Pencocokan Hutang Piutang

Pencocokan utang piutang, menurut Pasal 113 UU No. 37 Tahun 2004, harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah putusan pailit diumumkan. Dalam hal ini, hakim pengawas harus melakukan beberapa hal: pertama, menetapkan batas waktu terakhir untuk pengajuan tagihan; kedua, menetapkan batas waktu untuk mengverifikasi pajak guna menentukan kewajiban pajak menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di ranah perpajakan; dan ketiga, menetapkan waktu, tanggal, serta tempat rapat

¹⁹ Yuhelson, *loc.cit*

²⁰ Jono, *Hukum Kepailitan, loc. Cit.*

kreditur untuk pencocokan utang piutang. Setelah penetapan tersebut, kurator wajib memberi tahu kreditur yang alamatnya ditemukan dalam waktu selambatnya 5 hari, melalui surat, dan mengumumkannya di 2 surat kabar harian (Pasal 114 UU No. 37 Tahun 2004).²¹

Tahap pencocokan utang piutang juga dilaksanakan pada tahapan kepailitan berikutnya, di mana debitor yang bangkrut dapat mengajukan perdamaian. Menurut Pasal 144 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, debitor yang pailit berhak untuk menawarkan penyelesaian secara damai kepada semua kreditor. Debitor yang pailit diwajibkan untuk mengajukan rencana penyelesaian secara damai paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi utang piutang dan memastikan ketersediaannya di Kepaniteraan Pengadilan untuk diketahui oleh publik atas kepentingannya. Rencana perdamaian harus dibahas dan diselesaikan dengan cepat setelah penyelesaian proses pencocokan utang piutang (Pasal 145 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004).²²

Penawaran perdamaian yang diajukan oleh debitor pailit, menurut Pasal 144 UU No. 37 Tahun 2004, adalah hak debitor pailit untuk mengajukannya. Ini berarti bahwa dalam rapat pencocokan utang piutang, debitor pailit memiliki pilihan untuk mengajukan penawaran perdamaian atau memilih untuk tidak menggunakan haknya untuk berdamai. Jika penawaran perdamaian tersebut disetujui oleh para kreditor, maka penawaran itu akan diserahkan kembali ke pengadilan untuk mendapatkan pengesahan, yang

²¹ Shanti Rachmadsyah, *Kepailitan*, n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-cl4504/>. Akses 25 Januari 2025

²² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Cetakan Pertama (FH UII Press, 2013).

dikenal dengan istilah homologasi akur (Pasal 159 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004).²³

Namun, pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian jika memenuhi salah satu dari tiga kondisi berikut (Pasal 159 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004):

- 1) Aset debitur pailit lebih besar dibandingkan jumlah yang disepakati dalam perdamaian.
- 2) Pelaksanaan perdamaian kurang terjamin.
- 3) Perdamaian tersebut tercapai dikarenakan adanya penipuan, persekongkolan dengan satu atau lebih kreditur, atau tindakan tidak jujur lainnya, tanpa memandang apakah debitur atau pihak lain terlibat dalam hal ini.

f. Tahap Insolvensi

Seseorang dianggap sebagai solven jika mereka dapat memenuhi kewajibannya yang belum dibayar saat jatuh tempo dan dapat ditagih. Seorang debitur dianggap solven jika nilai aset mereka sama dengan atau melebihi total utang mereka. Sebaliknya, individu yang tidak dapat menyelesaikan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih disebut insolven.²⁴

Insolvensi, sesuai dengan Pasal 178 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terjadi apabila dalam rapat pencocokan piutang tidak ada rencana perdamaian yang diajukan, rencana perdamaian yang diajukan tidak diterima, atau

²³ Ibid., hlm. 489.

²⁴ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitur Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Cetakan II (Total Media, 2008).

pengesahan perdamaian ditolak oleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, harta pailit secara otomatis berada dalam keadaan insolvensi. Pasal tersebut menjelaskan bahwa insolvensi bisa berlangsung karena tiga hal: pertama, jika debitur tidak menawarkan perdamaian dalam rapat pencocokan utang piutang; kedua, jika perdamaian yang diajukan ditolak oleh kreditor; dan ketiga, jika homologasi (pengesahan perdamaian) ditolak oleh hakim.²⁵

Insolvensi (insolvency) mengacu pada kondisi di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Insolvensi terjadi ketika debitur yang pailit gagal mengajukan atau mengusulkan penyelesaian, ketika rencana penyelesaian yang diajukan ditolak, atau ketika homologasi penyelesaian ditolak berdasarkan putusan yang mengikat secara hukum. Pada awal fase insolvensi ini, proses likuidasi harta pailit dimulai yang dilaksanakan oleh kurator. Penyelesaian dilakukan melalui likuidasi aset yang bangkrut, dengan hasil yang diperoleh dialokasikan kepada para kreditor. Jika peristiwa ini terjadi, proses akan berlanjut ke fase berikutnya, yang melibatkan likuidasi atau penyelesaian aset yang pailit oleh kurator untuk memenuhi kewajiban debitur kepada kreditor. Setelah penyelesaian likuidasi aset pailit, fase akhir dari proses kepailitan adalah rehabilitasi.²⁶

g. Tahap Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah proses pemulihan reputasi seorang debitur yang sebelumnya dinyatakan pailit, setelah adanya putusan pengadilan yang

²⁵ Rahayu Hartini, *loc.cit.*

²⁶ Ridwan Khairandy,... *op.cit.*, hlm. 490.

mengonfirmasi bahwa debitur tersebut telah memenuhi kewajibannya (penjelasan Pasal 215 UU Nomor 37 Tahun 2004). Setelah proses kepailitan selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 166, 202, dan 207 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan kepailitan.²⁷

Permohonan rehabilitasi debitur atau ahli warisnya hanya dapat disetujui jika didukung oleh bukti bahwa semua kreditor yang diakui telah mendapatkan kompensasi yang cukup. Sebagaimana Pasal 217 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan rehabilitasi harus dipublikasikan dalam minimal dua surat kabar harian yang ditentukan oleh pengadilan.²⁸

Rehabilitasi bukan sekadar prosedur administrasi untuk memulihkan nama baik debitur, melainkan memiliki tujuan yang lebih mendalam, yaitu agar debitur yang telah dinyatakan pailit dapat kembali memiliki kemampuan untuk mengelola harta kekayaannya. Hal ini penting karena putusan kepailitan mengubah status hukum debitur yang sebelumnya cakap hukum, menjadi tidak mampu melakukan tindakan hukum terkait harta kekayaannya setelah putusan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga. Meskipun Undang-Undang PKPU tidak secara tegas mengatur kewajiban debitur pailit untuk mengajukan permohonan rehabilitasi, proses ini diperlukan agar debitur dapat kembali melakukan perbuatan hukum atas

²⁷ Ridwan Khairandy, loc.cit.

²⁸ Ibid., hlm. 205.

harta kekayaannya setelah dinyatakan pailit. Dengan kata lain, pemulihan kewenangan debitur atas hartanya tidak terjadi otomatis menurut hukum, melainkan melalui proses rehabilitasi terlebih dahulu.²⁹

4. Akibat Hukum Kepailitan

Akibat atas keputusan pengadilan yang dinyatakan pailit oleh hakim, akan ada konsekuensi hukum bagi debitur mana pun yang gagal membayar, baik atas inisiatif debitur maupun atas permintaan secara individu atau kolektif kreditur.³⁰

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 37/2004 menyatakan bahwa “*Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan*”. Oleh karena itu, mengajukan kepailitan memiliki akibat hukum bagi orang perorangan yaitu kehilangan hak untuk mengelola dan mengurus kekayaannya. "tanggal keputusan" yang disebutkan di atas dihitung mulai pukul 0:00 waktu setempat. Misalnya, keputusan tersebut dianggap mulai berlaku pada pukul 0:00 WIB pada 17 Februari 2022, jika dibuat di Jakarta pada pukul 13:00 WIB pada hari itu.³¹

Konsekuensi hukum yang signifikan lainnya dari deklarasi kepailitan adalah demi kepentingan harta pailit dapat diajukan pembatalan atas tindakan

²⁹ Hernawan Aziz Nugroho, “Pengaturan Rehabilitasi Bagi Notaris Yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” Kampus Akademik Publisng, Vol.2, No. 1 (2024): 406–14.

³⁰ Vita Kusuma Dewi and Bernanrd Nainggolan, “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Status Sita Dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004,” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. 2 (2023).

³¹ “Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga Ke Hartanya | Klinik Hukumonline,” accessed June 7, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/orang-dinyatakan-pailit--ini-akibat-hukum-hingga-ke-hartanya-lt6087be4f1d5d3/>.

debitur yang telah dinyatakan pailit dan yang berdampak negatif terhadap kepentingan kreditor hal tersebut dilakukan sebelum keputusan deklarasi pailit dibuat. Pembatalan hanya dapat terjadi jika terbukti bahwa pada saat tindakan hukum dimulai, baik debitur maupun pihak yang memulai tindakan tersebut menyadari atau seharusnya menyadari bahwa tindakan hukum tersebut akan merugikan kreditor, kecuali tindakan hukum yang dilakukan oleh debitur yang diamanatkan oleh perjanjian dan/atau hukum, seperti kewajiban pajak.³²

5. Peran Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan

Sengketa antara debitor dan kreditor akan diselesaikan dengan bantuan kurator, seorang wali amanat. Masalah tersebut akan ditangani sesuai dengan hukum dan akan menjadi kewajiban substansial bagi kurator. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), bahwa kurator ialah individu perseorangan ataupun balai harta peninggalan yang ditunjuk oleh pengadilan untuk menyelesaikan serta mengurus seluruh permasalahan aset debitor pailit yang diawasi oleh hakim pengawas berdasarkan undang-undang yang berlaku.³³

Kutipan undang-undang tersebut menunjukkan yurisdiksi yang jelas dari kurator atas properti dan aset debitor. Kurator memiliki wewenang untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan harta pailit pihak kurator sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar seluruh masalah ditangani secara

³² Dewi and Nainggolan, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Status Sita Dan Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004."130.

³³ Brilliyenti Mustika Dewi, Widhi Handoko, "Peran Kurator Dalam Pengawasan Going Concern Terhadap Perusahaan Pailit," *NOTARIUS* 16, no. 3 (2023): 1340.

efisien dan efektif. Dengan begitu, tugas serta tanggung jawab kurator secara pribadi ataupun badan adalah untuk membantu kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan harta benda pailit agar tidak merugikan masing-masing pihak. Kurator harus bekerja secara hati-hati dan penuh tanggungjawab agar tidak merugikan pihak mana pun. Kurator harus menetapkan berbagai keputusan sesuai dengan perundang-undangan Indonesia yang berlaku saat itu.³⁴

Tugas kurator selain melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, kurator memiliki beberapa tugas utama, yaitu:³⁵

- a. Tugas administratif, Kurator mengawasi proses kebangkrutan dengan mengeluarkan pengumuman, mengadakan rapat kreditor, menjaga aset debitor, menyelesaikan inventarisasi aset yang bangkrut, dan secara rutin menyusun laporan untuk hakim pengawas. Kurator juga berwenang untuk melakukan penyegelan dalam melaksanakan tanggung jawab administratifnya.
- b. Tugas pengelolaan aset pailit, setelah putusan pailit wewenang debitor untuk mengelola dan menguasai aset pailit, termasuk perolehan informasi terkait pembukuan, catatan, rekening bank dan deposito akan dialihkan kepada kurator.
- c. Tugas penjualan-pemberesan, Kurator bertanggung jawab untuk mengelola dan/atau melikuidasi aset yang telah dinyatakan bangkrut sejak pengumuman keputusan pailit. Meskipun ada peninjauan kembali yang

³⁴ Ibid., hlm. 8.

³⁵ Karouw Chintya Claudia Priscilla, "Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan," *Lex Privatum VIII*, no. 1 (2020): 10.

diajukan terhadap putusan tersebut, pemberesan dalam hal ini diartikan proses likuidasi aset untuk melunasi utang.

Hakim pengawas harus hadir pada saat putusan pernyataan pailit, sebagaimana ditunjuk dan ditetapkan oleh hakim pengadilan. Sebelum mengeluarkan keputusan tentang distribusi aset pailit, pengadilan harus memeriksa atau meminta pendapat dari hakim pengawas. Hakim pengawas memiliki wewenang untuk mendengarkan kesaksian saksi atau memerintahkan penyelidikan untuk menjelaskan semua masalah yang berkaitan dengan kepailitan.³⁶

B. Kajian Tentang Pemberhentian Jabatan Notaris

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa ada beberapa alasan pemberhentian Notaris dari jabatannya yaitu sebagai berikut;

1. Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. permintaan sendiri;
 - d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

³⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira S.H, "Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan | Klinik Hukumonline," November 4, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738/>.

Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu;

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang
 - b) berada di bawah pengampuan;
 - c) melakukan perbuatan tercela; atau
 - d) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu;

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.

(2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu, Pemberhentian Notaris secara tidak hormat, yang menjelaskan bahwa seorang Notaris dapat diberhentikan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut:³⁷

- 1) Dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Terkena pengampuan secara terus-menerus selama lebih dari 3 tahun.
- 3) Melakukan tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
- 4) Melanggar kewajiban dan larangan yang berat terkait jabatannya.

Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan alasan-alasan yang mempengaruhi jabatan Notaris dapat diberhentikan. Ketentuan dalam pasal tersebut juga menyebabkan kebingungan, sehingga muncul beberapa pertanyaan, Dalam keadaan apa seorang Notaris yang merupakan pejabat publik, dapat dinyatakan pailit, dan mengapa pernyataan tersebut dianggap sebagai alasan untuk pemecatan yang tidak terhormat.³⁸

C. Kajian Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Notaris Pailit

³⁷ Novi, "Juridical Analysis of Unresearch Termination and Cancellation of Notary Disclaimer Case Study of State Administrative Court Decision Number : 235/G/2019/PTUN.JKT," Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 3 (2022).

³⁸ Rosalia D. Ismawi, *Pemberhentian Pejabat Notaris*, II (2014).

Hukum kepailitan mencakup konsep yang dikenal sebagai utang; namun, tidak memiliki definisi yang tepat tentang istilah tersebut. Secara etimologis, istilah "schuldenaar" menunjukkan debitur yaitu seseorang yang wajib memenuhi kesepakatan dengan kreditur. Hutang secara khusus didefinisikan sebagai kewajiban yang dihasilkan dari kesepakatan antara debitur dan kreditur.³⁹

Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan jabatan Notaris pada Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa “Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”. Namun, hingga saat ini belum ada penjelasan yang jelas mengenai status kepailitan seorang Notaris. Apakah kepailitan tersebut terkait dengan Notaris sebagai individu (subyek hukum) atau sebagai pejabat umum (publik) yang sedang menjalankan tugas jabatannya.⁴⁰

Pendekatan penafsiran atau interpretasi hukum sangat diperlukan untuk memahami makna "Notaris Pailit" dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris memang tidak memberikan definisi yang rinci terkait dengan status "Notaris Pailit" atau alasan pemberhentian Notaris karena kepailitan. Namun, dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU), kriteria debitur yang dapat dinyatakan pailit mencakup individu atau badan hukum. Oleh karena itu, penafsiran diperlukan untuk memahami substansi pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang sifatnya masih sumir. Penafsiran ini harus mempertimbangkan apakah Notaris

³⁹ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*, 1 (Total Media, 2008).

⁴⁰ Kadek Liana Satwikha Gama Made Gde Subha Karma Resen, “Pengaturan Pemberhentian Notaris Secara Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit,” *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8 (2023): 6.

yang dinyatakan pailit dipandang dalam kapasitas pribadinya sebagai individu (natural person) atau dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik yang menjalankan tugas jabatannya. Pendekatan interpretasi yang lebih jelas dapat membantu memberikan kejelasan hukum dan mengisi kekosongan norma terkait isu ini.⁴¹

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris yang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan akan diberhentikan. Ini menunjukkan bahwa para pembuat undang-undang memandang kepailitan Notaris sebagai pelanggaran terhadap UUJN. Namun, pemaknaan mengenai Notaris pailit sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 juncto Pasal 12 UUJN dinilai bersifat sumir, tidak jelas (kabur/vagenorm), dan ambigu apabila ditafsirkan secara gramatikal.⁴²

Definisi dalam undang-undang seharusnya tidak disampaikan dengan bahasa yang samar atau tidak jelas. Sebaliknya, definisi harus lebih tegas dan transparan daripada istilah yang didefinisikan. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan kekeliruan berupa figurative definition (definisi yang tidak sesuai klasifikasi) atau absurd definition (definisi yang tidak jelas). Tujuan dari kajian ini adalah untuk menemukan definisi Notaris pailit secara ontologis, yaitu memahami hakikat yang mendasarinya. Hal ini penting untuk mencari kebenaran dan kejelasan mengenai pengertian "Notaris Pailit" dalam konteks hukum.⁴³

Notaris dianggap sebagai subjek hukum perorangan, bukan badan hukum. Oleh karena itu, jika seorang Notaris dinyatakan pailit, hal tersebut berlaku hanya dalam kapasitasnya sebagai debitur atau individu, bukan dalam kapasitas

⁴¹ Galuh Puspaningrum, "*Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris*," Uniska Kediri 4 (2018).

⁴² *Ibid.*, hlm. 16.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 16.

jabatannya sebagai Notaris. Jabatan Notaris itu sendiri tidak dapat dipailitkan, karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan tegas mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dipailitkan adalah orang perorangan atau badan hukum.⁴⁴

Pasal 1 angka 3 dan 4 UUK PKPU menyatakan “*Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan*”. Debitur pailit adalah individu atau entitas yang telah dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan. Penangguhan sementara atau pemecatan tidak terhormat Notaris yang pailit tidak memiliki dasar yang definitif menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) atau Kode Etik Notaris. Perumusan regulasi untuk pemecatan Notaris atas dasar kepailitan dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kepailitan, termasuk konsep keseimbangan, kontinuitas operasional, keadilan, dan integrasi karena Notaris tidak dianggap sebagai pelaku usaha dalam konteks entitas bisnis, terlepas dari status hukumnya.⁴⁵

Pasal 22 huruf b dalam Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa penghasilan berupa gaji atau upah yang diterima oleh seorang Notaris yang berstatus sebagai debitur pailit tidak dianggap sebagai bagian dari harta yang dapat disita dalam proses kepailitan. Meskipun kepailitan mengakibatkan hilangnya kemampuan Notaris untuk mengelola aset pribadinya, hak-hak dan kewenangan sebagai pejabat publik tetap dilindungi. Dalam kondisi kepailitan, penghasilan yang diterima Notaris akan dikelola oleh kurator dan disimpan dalam

⁴⁴ Ryan Sanjaya, Ety Susilowati, Siti Mahmudah, “*Kajian Terhadap Kepailitan Notaris Di Indonesia,*” Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 5 (2016).

⁴⁵ Galuh Puspaningrum, ... op.cit. hlm. 13.

rekening kurator, bukan dalam rekening pribadi Notaris. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengawasan terhadap aset dan mempermudah pembayaran utang kepada para kreditur. Larangan bagi Notaris untuk melaksanakan tugas profesinya dianggap tidak adil dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Tinjauan hukum atas pemberhentian Notaris dalam situasi kepailitan menunjukkan bahwa penghentian ini dapat mengurangi kemampuan Notaris untuk memperoleh penghasilan. Selain itu, penghentian tersebut berpotensi memperbesar jumlah aset yang masuk dalam kategori pailit dan memperlambat proses pemulihan reputasi Notaris, meskipun Undang-Undang Kepailitan mengatur mekanisme rehabilitasi bagi pihak yang mengalami kepailitan.⁴⁶

Kepailitan yang dialami oleh seorang Notaris menyebabkan hilangnya kendali dan pengelolaan atas aset pribadinya yang termasuk dalam kategori harta pailit, sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, seorang Notaris yang dinyatakan pailit berisiko diberhentikan dari jabatannya secara tidak terhormat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur bahwa Notaris yang berada dalam status pailit tidak lagi memenuhi syarat untuk menjalankan tugas-tugasnya dalam pembuatan akta otentik. Namun, dalam tinjauan yuridis terkait pemberhentian Notaris akibat

⁴⁶ Ni Kadek Winda Nandayani, I Gede Putra Ariana, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemberhentian Notaris Dalam Konteks Kepailitan," *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, no. 2 (2024).

kepailitan, disimpulkan bahwa meskipun Notaris yang pailit dianggap tidak memiliki kapasitas untuk mengelola kekayaannya, ia tetap diperbolehkan melaksanakan tindakan hukum lainnya, termasuk pembuatan akta, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.⁴⁷

Ketentuan mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Undang-Undang PKPU tidak dapat diterapkan pada Notaris. Hal ini disebabkan oleh status Notaris sebagai suatu jabatan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UU PKPU, debitur diartikan sebagai individu atau badan usaha yang memiliki kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian atau undang-undang, yang dapat dituntut melalui proses hukum untuk dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Pasal 1 Ayat (6) UU PKPU mendefinisikan utang sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam bentuk uang, baik yang harus dipenuhi secara langsung, di masa mendatang, maupun bersifat kontinjens. Utang tersebut timbul karena adanya perjanjian atau kewajiban hukum, yang jika tidak dipenuhi, kreditur berhak menuntut pelunasannya melalui aset milik debitur. Oleh karena itu, berdasarkan definisi tersebut, Notaris tidak termasuk dalam kategori debitur sebagaimana dimaksud dalam UU PKPU.⁴⁸

seorang Notaris dapat dinyatakan pailit jika terlibat dalam gugatan atas kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang merusak status akta sebagai dokumen otentik. Selain itu, kepailitan dapat terjadi jika akta yang dibuat oleh atau di hadapan mereka dianggap batal demi hukum oleh otoritas hukum, yang

⁴⁷Ibid., hlm.7.

⁴⁸ | Komang Supantri et al., *Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir dalam UUJN mengenai Makna Notaris Pailit*, 6, no. 4 (2024).

mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Jika kerugian yang dicari oleh pihak yang dirugikan melebihi seluruh aset Notaris tidak cukup untuk menutup kerugian yang ditimbulkan, maka Notaris dapat dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴⁹

⁴⁹ Amanda Maylaksita, "Problematik Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art7>.

BAB III

KONSTITUSIONALITAS PEMBATAAN HAK BEKERJA

TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT

A. Konstitusionalitas Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris

Terhadap Hak Bekerja Bagi Notaris Yang Dinyatakan Pailit

Hak setiap warga negara diatur dalam konstitusi. Salah satunya adalah memiliki pekerjaan yang layak, diantaranya menjadi Notaris. Notaris merupakan pejabat publik yang ditetapkan dan dipecat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Notaris pada dasarnya hanya berhak untuk mengerjakan akta otentik tertentu, tidak secara eksplisit ditunjuk untuk bertindak atas nama pejabat publik lain, intinya adalah hanya Notaris yang memiliki kewenangan tersebut. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan akta otentik adalah “suatu bentuk akta yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan akta tersebut dibuat oleh atau di depan pejabat publik yang memiliki wewenang untuk itu ditempat akta tersebut dibuat”.¹

Konstitusi jika ditinjau secara segi bahasa maka kata konstitusi bukan asal kata dari bahasa Indonesia. Istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis, yaitu *constituir* yang artinya merumuskan. Penerapan istilah konstitusi adalah membentuk suatu negara dan menyatakan suatu negara. Kata ”konstitusi, ”konstitusional dan ”konstitusionalisme” secara etimologi memiliki persamaan inti makna, perbedaanya adalah dalam penggunaan dan implementasinya.

¹ Daniel Nicholas Gimon, “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi,” *Lex Administratum* VI, no. 4 (2018): 174.

Konstitusi adalah segala ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau aturan suatu negara. Sedangkan konstitusional merujuk pada seluruh perbuatan penguasa yang bentuk kebijakannya menyimpang dari konstitusi, dapat diartikan bahwa tindakan atau kebijakan tersebut tidak konstitusional. Namun berbeda dengan konstitusionalisme yang diartikan sebagai konsep tentang restriksi yurisdiksi dan jaminan hak hak warga negara melalui konstitusi.²

Definisi “konstitusi” adalah seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan (Undang-Undang Dasar dan sebagainya). Di sisi lain, "konstitusional" merujuk pada perbuatan atau tingkah seseorang atau penguasa yang berbentuk aturan yang ditegakkan atau didasarkan pada konstitusi. Berbeda halnya dengan “konstitusionalisme” yang merupakan teori tentang bagaimana membatasi yurisdiksi dan melindungi hak istimewa rakyat melalui konstitusi. Sedangkan uji coba undang-undang dikenal sebagai uji coba konstitusionalitas karena menerapkan konstitusi sebagai batu ujinya. Dengan kata lain, suatu undang-undang dianggap konstitusional jika memberikan interpretasi yang lebih teknis terhadap standar-standar UUD 1945 sehingga dapat digunakan dalam proses hukum sehari-hari.³

Meriam webster dictionary mendefinisikan konstitusionalitas adalah “*the quality or state of being constitutional especially : accordance with the provisions of a constitution questioned the constitutionality of the law*”. Artinya adalah kualitas atau keadaan yang sesuai dengan konstitusi, terutama: kesesuaian dengan

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua (Balai Pustaka Jakarta, 1991).

³ Ferdiansyah Hanafi Iswandi, “Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia,” *Fakultas Hukum Universitas Jambi* 1, no. 3 (2021): 13.

ketentuan-ketentuan dalam suatu konstitusi, contohnya seperti konstusionalitas undang-undang tersebut dipertanyakan.⁴

Ditemukannya pertentangan antara suatu norma dalam undang-undang atau kebijakan publik yang dimuat dalam satu undang-undang dengan norma konstitusi yang menjadi sumber legitimasi dan validitasnya, yaitu Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melahirkan persoalan konstusionalitas norma, yang dapat berakhir pada suatu konsekuensi dinyatakan norma tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berlakunya satu norma yang diuji. Bagaimana sesungguhnya memahami makna dan cakupan pernyataan inkonstitusionalitas suatu norma, dan dalam suatu proses pengujian bagaimana menentukan bahwa satu norma yang diuji benar telah bertentangan dengan UUD.⁵

Berdasarkan hal tersebut ketika norma konstitusi tertentu atau keseluruhan gagasan dan nilai dalam UUD 1945 dijadikan sebagai batu uji untuk menilai kesesuaian dengan norma dibawahnya, dan tidak dapat terlihat satu norma yang secara tegas dapat menghasilkan penilaian yang menunjukkan pertentangan, dalam totalitasnya, hakim akan menentukan satu garis terluar yang menjadi batas di mana satu kebijakan atau norma dapat dikatakan belum melewati batas terluar konstitusi yaitu constitutional boundary atau tidak dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi. Jikalau implikasi makna satu norma atau kebijakan tertentu telah berada diluar constitutional limit/boundary yang telah ditemukan melalui

⁴ "Constitutionality - Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary," accessed July 14, 2025, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/constitutionality>.

⁵ Ashraf Ahmed, "A Theory of Constitutional Norms," *Michigan Law Review* 120 (2022): 136.

interpretasi dan konstruksi, dapatlah kita mengatakan bahwa norma atau kebijakan tersebut bertentangan dengan konstitusi.⁶

Konstitusionalitas identik dengan legalitas, tetapi dengan pendekatan yang lebih mekanis. Untuk menentukan konstitusionalitas, kita harus mengacu pada isi konstitusi dan menilai tindakan negara, dengan pertanyaan utama adalah apakah negara telah mematuhi konstitusi. Jika tindakan negara sesuai dengan ketentuan konstitusi, maka hasil penilaiannya adalah konstitusional. Hal ini tidak menjadi konflik meskipun kewenangan yang diatur dalam konstitusi tampak berlebihan. Konstitusi tidak bertujuan untuk membatasi kekuasaan namun hanya memfasilitasi pelaksanaan kekuasaan, meskipun kekuasaan tersebut mungkin akan sedikit berlebihan.⁷

Kedudukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengadilan hukum yang bertugas untuk memeriksa konstitusionalitas norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pengujian ini bisa bersifat formil maupun materiil, yang diajukan oleh Pemohon. Dalam proses pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menggunakan konstitusi sebagai dasar untuk meninjau, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan Pemohon. Pengujian terhadap norma Undang-Undang ini berfokus pada nilai konstitusionalitasnya, baik dari segi formil maupun materiil. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas harus dibedakan dengan pengujian legalitas. Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas menguji konstitusionalitas, sementara Mahkamah

⁶ Ibid., hlm.26

⁷ Alex T. Magaisa, "Constitutionality versus Constitutionalism: Lessons for Zimbabwe's Constitutional Reform Process," *University of Kent* (United Kingdom), 2011, Academic Article Edition.

Agung (MA) berwenang untuk melaksanakan uji coba legalitas, bukan konstitusionalitas.⁸

Konstitusionalitas suatu norma tidak bisa dipisahkan dari proses judicial review terhadap Undang-Undang yang menguji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertugas menilai sejauh mana suatu Undang-Undang sesuai dengan UUD 1945 berdasarkan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Konsep judicial review ini merujuk pada wewenang lembaga peradilan untuk memutuskan apakah suatu Undang-Undang bertentangan dengan konstitusi, dan apabila terbukti bertentangan, Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku.⁹

Menurut pendapat John N. Moore “konstitusi harus bekerja sebagai hukum tertinggi dan semua hukum (perundang-undangan) serta tindakan pemerintah harus menyesuaikan diri kepadanya. Inilah yang dikenal sebagai prinsip konstitusionalitas Hukum”. Konstitusionalitas adalah untuk menentukan keabsahan suatu produk hukum ketika melakukan pengujian terhadap konstitusi (UUD 1945) yang merupakan batu ujinya. Menurut *Black's Law Dictionary*, konstitusionalitas adalah sesuai dengan konstitusi, ditetapkan oleh konstitusi, tidak kontradiktif dengan aturan konstitusi atau hukum dasar negara. Bergantung pada konstitusi atau dijamin atau diatur oleh konstitusi.¹⁰

⁸ Mohammad Mahrus Ali, “Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 172.

⁹ Mardian Wibowo, “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.13.

Konstitusionalitas pasal yang berkaitan dengan Notaris yang diberhentikan dari jabatannya akibat pailit patut dipertanyakan dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional di Indonesia dengan melihat sejumlah faktor penting yaitu salah satunya adalah dalam faktor hak bekerja bagi Notaris yang dinyatakan pailit. Mengennai hal tersebut, kita harus mempertimbangkan kompatibilitas apakah Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya Pasal 12 huruf (a) dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi mengenai hak-hak konstitusional. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menjamin hak-hak konstitusional warga negara termasuk hak asasi manusia, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Berdasarkan hal tersebut, setiap undang-undang yang dikeluarkan, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris harus sesuai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena jika ada ketentuan dalam undang-undang yang tidak sesuai atau kontradiktif dengan hak-hak konstitusional yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, maka konstitusionalitas pasal-pasal tersebut dapat dipertanyakan.¹¹

Hak bekerja adalah hak setiap orang untuk bekerja atau kewenangan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Hak ini dijamin dalam konstitusi Indonesia, khususnya dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Notaris sebagai subjek hukum yang memiliki posisi atau status yang sama seperti warga negara atau masyarakat Indonesia. Sehingga Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya itu membatasi hak Notaris dalam bekerja.

¹¹ Dominikus Rato et al., “Konstitusionalitas Pasal-Pasal Dalam UU Cipta Kerja: Telaah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional,” SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.3 No. 3 (June 14, 2023): 305–17.

Hak konstitusional warga negara, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 yang di dalamnya berisi terkait “Hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak”. Meskipun istilah "hak konstitusional" tidak didefinisikan dalam UUD 1945, istilah tersebut digunakan dalam hukum positif Indonesia dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 bersamaan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan merujuk pada hak-hak yang diuraikan dalam UUD 1945.¹²

Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris gagal mematuhi cita-cita perlindungan hukum dan kesetaraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Keabsahan putusan pailit yang ditujukan pada pemberhentian dengan tidak hormat terhadap jabatan Notaris, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum. Pada pokoknya pasal tersebut gagal memberikan kepastian hukum bagi Notaris dan melanggar konsep kesetaraan atau persamaan derajat, karena tidak ada *officium nobile* lain yang membenarkan “pemecatan” dari jabatannya akibat putusan pailit.¹³

Hak konstitusional yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) salah satunya yang berkaitan dengan hak memperoleh keadilan. Notaris sebagai warga negara berhak memperoleh keadilan, keadilan bagi Notaris

¹² Willa Wahyuni, “Hak Konstitusional Warga Negara,” accessed May 22, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9/>.

¹³ Qurratu Uyun Ramadani Zulkhainen, “Politik Hukum Ketentuan Putusan Pailit Sebagai Dasar Pemberhentian Tidak Hormat Terhadap Jabatan Notaris,” *Jurnal Officium Notarium*, Vo.1, No. 3 (December 1, 2021): 7.

adalah tidak diberhentikan dari jabatannya hanya karena dinyatakan pailit dan jika diberhentikan akibat pailit seharusnya bisa diangkat kembali menjadi Notaris. Selain itu Notaris berhak memperoleh keadilan karena pada Pasal 12 huruf (a) UUJN, yang secara eksplisit menguraikan bahwa putusan pailit mengakibatkan pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dan hal tersebut menyimpang dari prinsip keadilan.¹⁴

Menurut penulis bahwa Notaris yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya Pasal 12 huruf (a) itu merugikan hak Notaris dalam bekerja dan memperoleh keadilan. Karena Notaris yang telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan maka Notaris akan kehilangan haknya untuk bekerja atau tidak akan lagi bisa menjalankan jabatannya. Karena hal tersebut berkaitan dengan ketentuan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, khususnya Pasal 28D ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan diperlakukan secara adil dan layak dalam hubungan kerja.¹⁵

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk bekerja dan diperlakukan secara adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, semestinya Notaris berhak untuk mengajukan permohonan pengangkatan kembali menjadi Notaris ketika Notaris telah mengakhiri proses pailit dan rehabilitasi setelah pailit. Dalam hal ini Notaris hanya tidak mampu melunasi hutang kepada

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁵ Laurensius Arliman S, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris," *Jurnal Hukum Respublica*, Vol.16, No. 1 (2016): 71–87.

pihak kreditur saja, hanya karena alasan itu Notaris tidak layak untuk mengajukan permohonan pengangkatan kembali.¹⁶

Syarat seseorang dinyatakan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Hal tersebut berlaku bagi Notaris sebagai debitor pailit yaitu dapat mengajukan permohonan kepailitan atas dirinya sendiri dan juga dapat diajukan oleh dua atau lebih kreditor.¹⁷

Utang menurut Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 Angka 6 adalah “Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor”.

Utang merupakan sebuah kewajiban yang diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut kedua ketentuan tersebut, utang dikategorikan sebagai perbuatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu serta untuk tidak berbuat sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh

¹⁶ Ibid., hlm.4.

¹⁷ “2 Syarat Kepailitan Dan Penjelasannya | Klinik Hukumonline,” accessed July 13, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/>.

Kartini Muljadi bahwa kata utang memiliki kesamaan dengan definisi kewajiban, sehingga dapat diketahui bahwa maksud dari kewajiban adalah kewajiban karena perikatan baik yang lahir dari perjanjian maupun undang-undang. Dengan ketentuan prestasi tersebut harus ditentukan atau dilaksanakan.¹⁸

Kewajiban yang diatur dalam perikatan atau perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang disebut dengan wanprestasi. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa “Wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian”. Apabila para pihak melakukan wanprestasi akan mengakibatkan para pihak harus melakukan ganti rugi, hal ini bisa timbul karena pihak yang satu melakukan suatu kelalaian sehingga hal yang diperjanjikan rusak atau hilang.¹⁹

Kewajiban Notaris yang lahir dari Undang-Undang salah satunya adalah membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketika dalam pembuatan akta tersebut Notaris tidak mengeluarkan salinan berdasarkan minuta akta maka itu melanggar kewajiban Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau contohnya ketika Notaris membuat akta akuisisi perusahaan yang dimana dalam proses pembuatan akta tersebut ternyata terdapat dokumen yang tidak absah. Hal tersebut merupakan

¹⁸ Moch Dani Pratama Huzaini, “Perihal Utang dan Perkembangan Definisinya dalam Proses Kepailitan,” *hukumonline.com*, accessed June 29, 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6489f0b16b3f4/perihal-utang-dan-perkembangan-definisinya-dalam-proses-kepailitan/>.

¹⁹ Yoliandri Nur Sharky and , Gunawan Djajaputra, “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan,” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 4 (2024): 2.

kesalahan atau kelalaian Notaris dalam membuat akta karena tidak memastikan keabsahan dokumen-dokumen terkait.²⁰

Notaris dianggap wanprestasi karena tidak mampu mengganti kerugian akibat dari kesalahannya membuat akta otentik. Menurut Fred BG Tumbuan adalah “Jika seseorang karena perbuatannya atau tidak berbuat sesuatu mengakibatkan dirinya mempunyai kewajiban membayar ganti rugi, memberi sesuatu atau tidak memberi sesuatu, maka pada saat itu pula ia mempunyai utang, mempunyai kewajiban untuk melakukan”. Sehingga utang sama dengan prestasi. Berdasarkan hal tersebut Notaris dapat dinyatakan pailit, karena hal tersebut merupakan utang yang tidak dibayar lunas maka seharusnya tetap merujuk ke Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika merujuk ke undang-undang tersebut maka tidak akan mengakibatkan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap jabatan Notaris.²¹

Berdasarkan hal tersebut Notaris dapat dituntut ganti kerugian oleh para pihak karena kesalahannya dalam membuat akta tersebut sehingga merugikan para pihak. Apabila Notaris tidak dapat membayar ganti kerugian tersebut maka ia dapat mengajukan permohonan kepailitan dan juga dapat diajukan oleh para pihak yang dirugikan. Namun, apabila Notaris tidak dapat membayar ganti kerugian tersebut maka Notaris dinyatakan pailit dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undangn Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

²⁰ Puspa Anggraini and , Aju Putrijanti, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik,” *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).

²¹ Antika Fitriati and Bambang Tri Bawono, “Juridical Analysis of Bankruptcy in the Notary’s Position Regulations as a Reason for Disrespectful Dismissal from Notary’s Position,” *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung* 1, no. 3 (n.d.): 5.

Kewajiban Notaris yang lahir dari perjanjian yaitu salah satunya adalah menyelesaikan akta dalam waktu tertentu atau sesuai kesepakatan Notaris dengan para pihak. Contoh Notaris berjanji untuk menyelesaikan akta dalam jangka waktu 3 hari, namun ternyata akta tersebut tidak diselesaikan atau Notaris tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka Notaris dianggap wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga Notaris dapat dituntut ganti kerugian oleh para pihak karena tidak melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sesuai perjanjian terkait dengan penyelesaian akta dalam waktu tertentu atau sesuai kesepakatan dengan klien.²²

Berdasarkan hal tersebut, jika Notaris tidak dapat membayar kerugian kepada para pihak yang dirugikan maka Notaris dapat dinyatakan pailit dan diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya berdasarkan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Menurut penulis pemberhentian Notaris dengan tidak hormat akibat kepailitan baik karena kesalahannya atau kewajibannya yang lahir dari perjanjian dan undang-undang itu akan mengakibatkan Notaris tersebut kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Notaris yang dinyatakan pailit hanya akan merugikan dirinya sendiri, hanya akan merusak reputasinya sendiri, tidak merugikan Notaris lain. Walaupun Notaris yang dinyatakan pailit kehilangan kepercayaan dari masyarakat akan tetapi menurut penulis seharusnya Notaris tersebut tidak diberhentikan dengan tidak hormat karena hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi atau tidak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

²² Puspa Anggraini and , Aju Putrijanti, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik."

Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat akibat pailit itu akan kehilangan haknya dalam bekerja dan menjalankan jabatannya.

Permasalahan tersebut timbul ketidakadilan bagi Notaris sehingga untuk menanggapi permasalahan tersebut penulis menggunakan teori keadilan untuk memberikan tanggapan terkait subjek yang diteliti.²³

1. Teori Keadilan Distributif Bagi Notaris Yang Diberhentikan Tidak Hormat Akibat Pailit

Konsep keadilan dalam perkembangan zaman saat ini sering dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan publik. Namun, seiring dengan berkembangnya masyarakat permasalahan terkait dengan keadilan semakin kompleks sehingga melibatkan para ahli hukum, ekonomi, politik dan sosiologi dan memunculkan berbagai macam pendapat. Banyak pihak yang memiliki penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan makna keadilan.²⁴

Masalah ketidakadilan muncul setelah pernyataan pailit dan pemberhentian Notaris dari jabatannya. Pada sistem hukum kepailitan, sebenarnya ada celah hukum yang memungkinkan status pailit seseorang diakhiri, walaupun terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlu dipahami bahwa kepailitan bukanlah kondisi yang bersifat permanen. Jika proses kepailitan telah selesai sepenuhnya dan kepailitan itu berakhir baik

²³ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol.1 (2024): 1–25.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 19.

melalui pemberesan aset maupun cara lainnya maka debitur yang bersangkutan memiliki hak untuk mengajukan rehabilitasi, yaitu pemulihan nama baik.²⁵

Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memiliki akibat hukum yang berbeda. Akibat hukum dari kepailitan seorang Notaris menurut UUNJ adalah Notaris diberhentikan dengan tidak hormat yang menyebabkan Notaris kehilangan kecakapan hukum dan kewenangannya sebagai pejabat umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, debitur yang pailit hanya kehilangan wewenang untuk mengelola dan mengendalikan aset mereka, tidak memiliki dampak secara langsung terhadap jabatannya jika ia memiliki profesi tertentu.²⁶

Berdasarkan hal tersebut disini terjadi pertentangan karena hal tersebut dipandang tidak adil apabila diimplementasikan terhadap Notaris. Karena pada hakikatnya memang terdapat kontradiksi aturan antara Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Kepailitan. Undang-Undang Jabatan Notaris seharusnya tetap merujuk pada ketentuan Undang-Undang Kepailitan, meskipun tidak secara tegas diatur terkait dengan jabatan Notaris. Hal ini karena Undang-Undang Kepailitan merupakan regulasi utama yang mengatur segala hal terkait kepailitan. Kontradiksi yang terjadi dalam Undang-Undang tersebut mengakibatkan Notaris menjadi pihak yang dirugikan dan tidak adil karena kepailitan yang seharusnya hanya berdampak pada pengelolaan harta,

²⁵ Wulanda Roselina, "*Prinsip Debt Collection Dalam Kepailitan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum*," Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Jember, July 13, 2018, 27.

²⁶ Nabila Aulia Putri, "*Kepastian Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang dinyatakan Pailit*," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 2 (7): 1052–60.

justru dalam Undang-Undang Jabatan Notaris berakibat pada pemberhentian dari jabatannya.²⁷

Terkait perbedaan pengaturan mengenai putusan pailit terhadap Notaris, diberbagai literatur menggunakan pendekatan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya, aturan khusus dalam Undang-Undang Jabatan Notaris lebih diutamakan dibandingkan aturan umum dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun menurut penulis hal tersebut tidak cukup hanya sekedar menggunakan pendekatan asas *lex specialis derogat legi generalis*, karena permasalahannya semakin kompleks jika muncul ketidakadilan dan merugikan bagi Notaris.²⁸

Merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris penyebab Notaris mengalami pailit adalah akibat kesalahannya atau kelalaiannya dalam membuat akta yang mengakibatkan akta tersebut tidak lagi sah sebagai akta otentik atau menjadi batal demi hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, dan jika Notaris tidak mampu untuk mengganti kerugian tersebut maka Notaris tersebut dinyatakan pailit atas keputusan pengadilan yang sudah *incrach*. Namun menurut penulis bagaimana jika Notaris tersebut pailit karena disebabkan oleh usaha atau bisnisnya diluar dari jabatannya sebagai Notaris? apakah akan tetap merujuk pada Undang-Undang Jabatan Notaris? atau Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

²⁷ Amira Inaz Clarissa Pambudi, Fanny Tanuwijaya, and Fendi Setyawan, "*Prinsip Kepastian Hukum Pemberhentian Notaris Akibat Dinyatakan Pailit*," MIMBAR YUSTITIA, Vol.6, No. 1 (2022): 7.

²⁸ Adheria Juniresta, et.al, "*Impilikasi yuridis putusan pailit terhadap profesi Notaris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia*," Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 12, No. 1 (2021): 9.

Karena Undang-Undang tersebut hanya berlaku bagi pengusaha dan pelaku ekonomi.²⁹

Konsep kepailitan pada dasarnya bergantung pada faktor utama munculnya kepailitan adalah utang, tanpa adanya utang maka kepailitan akan kehilangan substansinya sebagai mekanisme hukum untuk melikuidasi aset debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur. Jika berdasarkan persepektif Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak ada pembatasan eksplisit mengenai klasifikasi aset apa saja sebagai aset pailit. Sedangkan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, memberikan batasan yang lebih spesifik terkait uang gaji dikecualikan sebagaimana dalam Pasal 22 huruf b yang berbunyi “segala sesuatu yang diperoleh debitur dari hasil pekerjaannya sendiri sebagai gaji karena suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau tunjangan sejauh yang ditetapkan oleh hakim pengawas”.³⁰

Berdasarkan hal tersebut maka tidak tepat jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan aturan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Notaris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris, karena Notaris adalah pejabat umum yang tidak menerima gaji tetapi mendapatkan honorarium atas jasa yang telah diberikannya kepada masyarakat, oleh karena itu penghasilan Notaris tidak bisa disamakan dengan

²⁹ Pambudi, et.al., *loc.cit.*

³⁰ Antika Fitriati and Bambang Tri Bawono, “*Juridical Analysis of Bankruptcy in the Notary’s Position Regulations as a Reason for Disrespectful Dismissal from Notary’s Position*,” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Vol.1, No. 3 (n.d.): 5.

gaji dalam konteks pengecualian dalam Pasal 22 huruf b Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³¹

Menurut penulis terkait dengan pemberhentian jabatan Notaris secara tidak hormat menghiraukan asas keadilan bagi Notaris, sebab pada dasarnya status pailit bersifat temporer dan kepailitan hanya menyangkut aset debitur bukan menyangkut integritas atau kemampuan profesional Notaris secara pribadi. Aristoteles mengkategorikan keadilan sebagai keadilan umum dan keadilan khusus. Yang adil sebagai yang sah (keadilan umum) dan yang adil sebagai yang setara (keadilan khusus).³²

Keadilan khusus dikategorikan menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan khusus berkaitan dengan properti, kehormatan, kekayaan, dan keamanan yang dapat "dibagi" di mana perolehan aset-aset ini oleh satu individu mengakibatkan kerugian yang sesuai bagi orang lain.³³

Keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana penetapan hak dan pemisahan hak secara adil dalam hubungan antara negara dan masyarakat, dalam artian bahwa apa yang seyogyanya dikasih oleh negara kepada warganya sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan. Hak yang diberikan dapat muncul sebagai barang yang tidak dapat dibagi (*undivided goods*) dan barang-barang yang dapat dibagi (*divided goods*).³⁴

Barang yang tidak dapat dibagi (*undivided* seperti keuntungan bersama, seperti perlindungan, fasilitas publik administratif atau fisik, dan hak-hak lain

³¹ Ibid., hlm. 5.

³² Pratama et al., "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." ... op.cit., hlm.13.

³³ Aristotle, *The Nicomachean Ethics*, Revised Edition (Oxford University Press;Oxford World's Classics, 2009).

³⁴ Ibid., hlm. 129.

yang memungkinkan penduduk atau anggota komunitas untuk menikmati hak mereka sendiri tanpa harus melanggar hak orang lain dalam prosesnya. Barang-barang yang dapat dibagi (*divided goods*), yaitu hak atau barang yang dapat ditentukan dan disediakan untuk memenuhi kebutuhan individu hingga warga negara dan keluarga mereka. Selama negara dapat secara adil memenuhi kebutuhan warganya, atau dengan kata lain, di mana keadilan distributif diterapkan, situasinya akan mirip dengan apa yang dikenal sebagai negara di mana tercapainya keadilan sosial untuk masyarakat.³⁵

Keadilan distributif menitikberatkan pada pembagian sumber daya, kehormatan, dan keuntungan sosial secara proporsional. Berbeda halnya dengan distribusi yang sama rata, menurut Aristoteles bahwa pembagian tersebut harus didasari pada kontribusi, kemampuan dan nilai sosial individu. Prinsip ini mengakui bahwa setiap orang memiliki peran dan kapasitas yang berbeda dalam masyarakat, oleh karena itu, orang yang berkontribusi lebih besar atau orang yang memiliki peran lebih signifikan itu layak menerima imbalan yang sepadan dengan usaha dan hasil dari pencapaiannya.³⁶

Kewajiban Notaris yang lahir dari perjanjian yaitu salah satunya adalah menyelesaikan akta dalam waktu tertentu atau sesuai kesepakatan Notaris dengan para pihak. Contoh Notaris berjanji untuk menyelesaikan akta dalam jangka waktu 3 hari, namun ternyata akta tersebut tidak diselesaikan atau Notaris tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka Notaris dianggap wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya.

³⁵ Larasati Fitriani Asis, "Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum," *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (2023): 5.

³⁶ Tiara Salman and Arrie Budhiartie, "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol.4, No. 2 (2024): 5.

Sehingga Notaris dapat dituntut ganti kerugian oleh para pihak karena tidak melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sesuai perjanjian terkait dengan penyelesaian akta dalam waktu tertentu atau sesuai kesepakatan dengan klien.

Berdasarkan hal tersebut Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena dinyatakan pailit. Menurut penulis hal tersebut tidak adil karena kepailitan sifatnya tidak permanen dan dapat memperoleh rehabilitasi, sehingga sanksi pemberhentian tersebut kurang tepat. Karena Kedudukan Notaris diatur secara khusus melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki hierarki setara dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, namun secara normatif Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki kedudukan yang lebih khusus dari Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terkait dengan pailit pada jabatan Notaris. Namun seharusnya Notaris yang mengalami kepailitan tetap merujuk pada Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan seharusnya tidak berakibat pada pemberhentian tidak hormat.³⁷

Kewajiban Notaris yang lahir dari Undang-Undang salah satunya adalah membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketika dalam pembuatan akta tersebut Notaris tidak mengeluarkan salinan berdasarkan minuta akta maka itu melanggar kewajiban Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau contohnya ketika Notaris membuat akta akuisisi perusahaan yang dimana dalam proses pembuatan akta tersebut ternyata terdapat dokumen yang tidak absah. Hal tersebut merupakan

³⁷ Juniresta, et.al.,... op.cit., hlm.5.

kesalahan atau kelalaian Notaris dalam membuat akta karena tidak memastikan keabsahan dokumen-dokumen terkait.

Menurut penulis, bentuk keadilan yang tepat untuk digunakan dalam konteks permasalahan tersebut adalah keadilan distributif. Karena Seorang Notaris adalah pejabat publik yang menyediakan layanan hukum kepada masyarakat, untuk memberikan proteksi dan jaminan hukum untuk mencapai kepastian hukum dalam masyarakat. Pejabat umum adalah mereka yang melaksanakan tugas-tugas publik tertentu dari negara, terutama dalam hukum sipil. Untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus memiliki status sebagai “pejabat umum”.³⁸

Peran Notaris sebagai pejabat publik adalah jabatan yang terhormat, diberikan oleh negara secara resmi melalui legislasi dan diangkat oleh Menteri, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa “*Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri*”. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengangkat seorang Notaris dan memberikan mereka wewenang untuk melaksanakan tugasnya secara independen, bebas dari campur tangan oleh lembaga eksekutif atau entitas lainnya.³⁹

Penyelarasan hukum kepailitan, yang merupakan *lex specialis derogat legi generalis*, dengan ketentuan Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak relevan, karena hukum kepailitan tidak mengatur “jabatan” sebagai faktor yang memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan pailit. Maka, apabila diteliti lebih dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menimbulkan

³⁸ Mirin Primudyastutie and Anang Sulistyono, “Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol.5, No. 2 (2021): 252.

³⁹ Primudyastutie and Sulistyono ... *op.cit.*, hlm.5.

berbagai penafsiran bahkan diberbagai literatur dan penulisan terdahulu pun sudah banyak penafsiran yang beragam terkait Undang-Undang tersebut. Sehingga perlu adanya revisi pada Undang-Undang Jabatan Notaris, pada Pasal 12 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris tampak bahwa pasal tersebut mengandung unsur konfigurasi politik yang bersifat demokratis, meskipun pasal tersebut belum sepenuhnya dapat dikatakan sebagai norma hukum yang bersifat mandiri. Hal tersebut disebabkan karena substansi pasal tersebut cenderung bersifat faktual, akan tetapi belum mampu memberikan jaminan kepastian hukum, serta karakter instrumentalistik, yang terkesan sebagai instrument tekanan dari otoritas atas, yang dimana norma yang ditetapkan menempatkan pihak yang dituju sebagai penerima pasif.⁴⁰

Kecakapan hukum adalah kemampuan seseorang terkait hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum dengan adanya akibat hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Debitor pailit dianggap tidak cakap dalam mengelola harta kekayaannya saja. Hal tersebut sama halnya seperti Notaris pailit, debitor yang berprofesi sebagai Notaris yang dinyatakan pailit juga sama seperti debitor pailit lainnya yaitu hanya tidak cakap untuk mengelola harta kekayaannya saja sehingga hak-hak lain dari debitor tetap cakap dalam melakukan perbuatan hukum yang lain. Hak-hak lain yang dimaksud adalah Notaris yang dinyatakan pailit berhak dan juga cakap untuk menjalankan kewenangannya sebagai pejabat.⁴¹

⁴⁰ Ramadani Zulkhainen ... *op.cit.*, hlm.7.

⁴¹ Ryan Sanjaya, et., al., "*Kajian Terhadap Kepailitan Notaris Di Indonesia,*" Diponegoro Law Journal, Vol.5, No. 4 (2016): 13.

Kepailitan yang dialami oleh Devi Chrisnawati, yang juga berprofesi sebagai Notaris. Berdasarkan penulisan yang dilakukan oleh penulis melalui situs Mahkamah Agung yang memuat informasi putusan pengadilan, Devi Chrisnawati menjelaskan dalam permohonannya bahwa ia bekerja sebagai pribadi, bukan sebagai Notaris, sehingga ia memiliki dua status hukum: sebagai perorangan dan sebagai Notaris. Konflik dalam kasus ini muncul karena Devi Chrisnawati mengusulkan permintaan PKPU atas nama pribadi/perorangan, namun Devi Chrisnawati juga berprofesi sebagai Notaris dan akhirnya dinyatakan pailit. Oleh karena itu Majelis Pengawas Daerah (MPW) menyampaikan bahwa Devi Chrisnawati diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat setelah hakim Pengadilan Niaga Surabaya memutuskan kepailitannya.⁴²

Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan konsep keadilan distributif seharusnya Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan keadilan distributif ini karena Notaris berkontribusi lebih besar atau orang yang memiliki peran lebih signifikan itu layak menerima imbalan yang sepadan dengan usaha dan hasil dari pencapaiannya. Seharusnya Notaris tidak dipecat dari jabatannya karena Notaris memiliki peran penting dalam melayani masyarakat.⁴³

Berdasarkan penulisan yang dilakukan oleh penulis bahwa Notaris Devi Chrisnawati tidak hanya mengalami kepailitan atas usaha diluar dari jabatannya, akan tetapi Notaris Devi Chrisnawati juga melakukan tindak pidana penipuan. Notaris Devi Chrisnawati menemui korban untuk meminjam

⁴² Nazarudin Nainggolan, "Juridical Implications for Notaries Who Are Declared Bankrupt in the Concept of Legal Certainty," Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, Vol.2, No. 4 (October 4, 2023): 12.

⁴³ Larasati Fitriani Asis, "Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum," TARUNA LAW: Journal of Law and Syariah, Vol. 1, No. 02 (2023): 5.

uang dan memberikan jaminan kepada korban berupa cek untuk pinjaman sebesar Rp. 4.300.000.00,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah), namun ketika korban mencairkan cek tersebut, ternyata tidak ada dana yang tersedia. Maka berdasarkan hal tersebut perbuatan Notaris Devi Chrisnawati memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP.⁴⁴

Menurut penulis berdasarkan kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby bahwa Notaris Devi Chrisnawati yang dinyatakan pailit sebagai pengusaha diluar dari jabatan Notaris, dalam hal ini Notaris Devi Chrisnawati bertindak sebagai perorangan bukan dalam jabatan Notaris. Oleh karena itu jika bertindak sebagai perorangan maka merujuk pada Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun, jika pailit akibat dari akta yang dibuatnya, maka akan mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, dia dapat dipecat dengan tidak hormat karena pernyataan kepailitan.⁴⁵

Menurut penulis Notaris pailit sebagai pengusaha diluar dari jabatannya, seharusnya ia tidak berakibat pemberhentian dari jabatannya sebagai Notaris. Hal tersebut dapat mewujudkan rasa keadilan bagi para Notaris dan yang telah mengakhiri proses pailit, kemudian telah direhabilitasi, seharusnya Notaris bisa mengajukan permohonan pengangkatan kembali menjadi Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁴⁶

⁴⁴ Retno Wulandari and Raden Ibnu Arly, "Tindak Pidana Penipuan Oleh Notaris (Ratio Decidendi Putusan Perkara Pidana Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby)," *Perspektif* 27, no. 2 (2022): 123–30.

⁴⁵ Putri Pertiwi Santoso, "Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan" (Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015).

⁴⁶ *Ibid.*, hlm.18.

B. Notaris Pailit Yang Telah Melakukan Rehabilitasi Dapat Mengajukan Gugatan Pembatalan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Atas Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat

Rehabilitasi debitur yang telah dinyatakan pailit adalah tujuan lain dari kepailitan. Karena debitur atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang awalnya mengeluarkan putusan pailit setelah pailit berakhir. Selain itu, rehabilitasi ini hanya akan disetujui jika surat permohonan didukung oleh bukti bahwa semua kreditur yang diakui telah dibayar lunas. Setelah itu, permohonan suatu konflik kepailitan dapat berakhir dengan tiga skenario, yakni:⁴⁷

1. Ratifikasi perjanjian perdamaian yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap;
2. Total utang telah dilunasi atau setelah daftar distribusi akhir menjadi dapat diberlakukan; atau
3. Orang yang dinyatakan pailit meninggal dunia. Setelah kepailitan berakhir, maka debitur bisa mengajukan permohonan rehabilitasi. Permohonan rehabilitasi akan diterbitkan di surat kabar harian yang dipilih oleh pengadilan.

Peraturan yang berkaitan dengan prosedur rehabilitasi dijelaskan secara rinci dalam Pasal 215 hingga 221 Undang-Undang Kepailitan. Menurut Pasal 215 Undang-Undang Kepailitan “*Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik orang yang pailit melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa debitur telah memenuhi kewajibannya*”. Proses dimulai ketika debitur atau ahli warisnya

⁴⁷ Santoso, “Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan.”

mengajukan permohonan rehabilitasi ke pengadilan yang mengeluarkan pernyataan pailit.⁴⁸

Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa tujuan dari rehabilitasi adalah “Sebagai sarana dan upaya untuk memulihkan kembali nama baik, kedudukan, dan martabat seseorang yang telah sempat menjalani tindakan penegakan hukum baik berupa penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Padahal ternyata semua tindakan yang dikenakan kepada dirinya merupakan tindakan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang”.⁴⁹

Kewajiban bagi debitur pailit untuk mengajukan rehabilitasi tidak mengatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Namun, debitur pailit harus melakukan rehabilitasi terlebih dahulu agar debitur pailit dapat mengambil tindakan hukum mengenai aset mereka setelah putusan pailit. Dengan kata lain, debitur dapat berwenang kembali atas hartanya, karena hukum tidak secara otomatis mengembalikan kendali debitur atas properti mereka.⁵⁰

Notaris yang sudah berhasil mengakhiri proses pailit harus mengajukan permohonan rehabilitasi untuk mengembalikan reputasi mereka. Rehabilitasi Notaris ini sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau b dapat diangkat kembali sebagai Notaris oleh

⁴⁸ .Ibid., hlm. 8.

⁴⁹ Reynaldi Yuliansyah Nasution, Tetty Somasir, “Pembatalan SK Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Oleh Pengadilan Akibat Kesalahan Kementerian Hukum Dan HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 294 K/TUN/2021),” Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Vol.2, No. 5 (2025): 10.

⁵⁰ Hernawan Aziz Nugroho, “Pengaturan Rehabilitasi Bagi Notaris Yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang,” Kampus Akademik Publising, Vol. 2, No. 1 (2004): 4.

Menteri setelah haknya dipulihkan. Pasal 9 ayat (1) huruf a yang dimaksud adalah dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Lalu bagaimana dengan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁵¹

Berdasarkan hal tersebut Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya akibat pailit seharusnya dapat diangkat kembali setelah dipulihkan nama baiknya, seperti halnya Notaris yang diberhentikan sementara dalam proses kepailitan. Karena orang yang mengalami kepailitan memiliki hak yang sama dalam memperoleh rehabilitasi yang dimana kepailitan itu sifatnya tidak permanen.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 12 huruf (a) menyatakan bahwa “*Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Pemberhentian Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya akibat pailit tidak dapat diangkat kembali sebagai Notaris seperti halnya Notaris yang diberhentikan sementara dalam proses pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun menurut penulis Notaris berhak meminta untuk dipulihkan profesi dan jabatannya seperti sediakala.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Muhayan, S.H., M.H. dalam wawancara, beliau mengatakan “Menurut saya ada dua kemungkinan, kalau sifatnya tidak terkena unsur pidana menurut saya tidak dijatuhi sanksi

⁵¹ Ibid., hlm. 5.

⁵² Rikna Lidya Vika and Jum Anggraini, “Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Jabatan Notaris (Analisa Kasus Menurut Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Sby),” PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 10, No. 04 (2024): 7.

Pemberhentian tidak Hormat. Kalau sudah terbukti melanggar pidana maka sudah dipastikan Pemberhentian tidak hormat. Karena banyak yang dirugikan dari segi organisasi dan profesi jatuh semua.” Bapak Muhayan,S.H., M.H juga melanjutkan “tetapi kalau secara administrasi selama ini masih kita anggap dia mengundurkan diri atau kita anggap dia pemberhentian dengan hormat saja. Merujuk pada studi "Mekanisme Pengenaan Sanksi Pemecatan pada Notaris dengan Tidak Hormat" oleh Fahmi Mahdi Anugerah, Sy Hasyim Azizurrahman, dan Edy Suasono.⁵³

Menurut penulis Notaris yang mengalami pailit bukan merupakan tindak kriminal atau tindak pidana yang akan merugikan organisasi ataupun rekan Notaris yang lain. Karena Notaris yang mengalami pailit hanya akan merugikan dirinya sendiri. Notaris yang mendapatkan sanksi pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dapat melakukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika Notaris merasa dirugikan oleh keputusan pemberhentian tidak terhormat tersebut, mereka harus mengambil tindakan ini setelah melakukan kewajiban mereka berdasarkan aturan Undang-Undang Jabatan Notaris.⁵⁴

Definisi Keputusan Administrasi Negara telah diperluas setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Saat ini bukan hanya sekadar keputusan yang bersifat final, konkret, dan individual, tetapi juga objek dan/atau tindakan tertulis dari pejabat. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah dalam konteks administrasi pemerintahan dan berbentuk keputusan

⁵³ Fahmi Mahdi Anugerah, et.al., “*Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat,*” *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, Vol.2, No. 1 (January 22, 2024): 10.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.11.

tertulis memenuhi syarat sebagai objek yang dapat dipersengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka berdasarkan hal tersebut dalam hal ini Surat keputusan pemberhentian secara tidak hormat dapat menjadi obyek gugatan tata usaha negara. Kemudian orang yang ditunjuk oleh surat keputusan tersebut dan merasa bahwa surat keputusan tersebut merugikan kepentingannya dapat mengajukan tuntutan agar keputusan yang merugikan tersebut dianggap tidak sah atau batal demi hukum.⁵⁵

Putusan Majelis Hakim yang menyatakan jabatan Notaris dapat dikembalikan pada posisi profesionalnya jika surat keputusan tersebut batal demi hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Notaris memenuhi ketentuan tersebut sebagai subyek hukum dan berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Notaris dirugikan oleh keputusan Pemberhentian Notaris dengan tidak hormat dari jabatannya tersebut yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut merugikan bagi Notaris yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik.⁵⁶

Notaris yang diberikan sanksi pemberhentian tidak hormat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan hasil dari usulan Majelis Pengawas Pusat, apabila Notaris yang terlibat merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan atau menjadi alasan pemberhentian tidak hormat atau bahkan terdapat proses persidangan yang tidak

⁵⁵ Nilna Muna Yuliandari and Yu Un Oppusunggu, "Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara," *JURNAL USM LAW REVIEW*, Vol. 4, No. 2 (2021): 13.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

layak dan transparan, maka Notaris yang terlibat bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Surat Keputusan tersebut sebagai objek sengketa.⁵⁷

Menurut penulis berdasarkan hal tersebut seharusnya Notaris yang diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat akibat kepailitan juga dapat mengajukan gugatan, setelah Notaris menjalankan rehabilitasi. Karena Notaris memiliki hak yang sama sebagai subyek hukum. Apabila Notaris melakukan upaya hukum tersebut, terlepas dari dikabulkan atau ditolak oleh hakim, akan tetapi upaya hukum tersebut adalah jalan yang dapat ditempuh oleh Notaris. Jadi, Notaris memiliki opsi untuk menempuh upaya hukum tersebut atau tidak.⁵⁸

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Notaris tersebut juga belum sepenuhnya dapat mengembalikan kedudukannya seperti semula ia menjabat sebagai Notaris. Karena pada dasarnya, memang tugas dan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk meninjau gugatan yang berkaitan dengan pembatalan keputusan tata usaha negara. Namun, dalam kasus ini permasalahannya adalah di dalam peraturan perundang-undangan belum ada ketentuan di bidang kenotariatan yang berkaitan dengan Notaris yang telah diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat itu dapat diangkat kembali.⁵⁹

Menurut penulis Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat akibat kepailitan bisa diangkat kembali jika Majelis Hakim ada penemuan hukum. Masalah tersebut dapat diselesaikan jika majelis hakim menerapkan persyaratan

⁵⁷ Habib Adjie, *Keadilan Bagi Notaris: Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat*, Cetakan Pertama (Setara Press, 2024).

⁵⁸ Ibid., hlm. 3.

⁵⁹ Anthony Reysando, Winanto Wiryomartani, and Widodo Suryandono, "Pengangkatan Kembali Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris" (Jakarta, Universitas Indonesia, 2020).

rehabilitasi pegawai negeri yang ditetapkan dalam Pasal 121 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat. Pengadilan dapat memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengangkat kembali Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat akibat pailit, pengangkatan tersebut dapat dilakukan ketika adanya formasi dalam kategori wilayah asli Notaris.⁶⁰

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional. Dampak dari keberadaan demokrasi konstitusional adalah adanya kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Semua orang memiliki kebebasan, yang ditunjukkan oleh kedaulatan tersebut, terlepas dari pekerjaan mereka. Namun, konstitusi mengatur bagaimana kebebasan itu digunakan. Selain menjadi negara demokrasi konstitusional, Indonesia adalah negara hukum. Ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Semua tindakan yang diselenggarakan oleh negara atau aparat negara harus dilaksanakan sesuai dengan hukum sebagai akibat dari adanya konsep negara hukum. Demokrasi konstitusional dan negara hukum berarti bahwa hidup di Indonesia diberikan kebebasan berdasarkan konstitusi. Agar hal itu dijamin oleh hukum, maka kehidupan harus juga didasarkan pada hukum.⁶¹

Notaris memang berhak mengajukan permohonan pengangkatan kembali setelah rehabilitasi dan Notaris juga berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas surat keputusan pemberhentian tidak hormat tersebut, meskipun

⁶⁰ Ibid., hlm. 19.

⁶¹ Nafidhatul Firda Eka Syahfitri and Rita Rahmawati, "Pencabutan Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat," *Manabia: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 1 (August 8, 2022): 1–16.

kecil kemungkinan untuk diangkat kembali. Karena cukup sulit, pada dasarnya pejabat pemerintah memerlukan dasar hukum untuk mengeluarkan keputusan untuk membatalkan keputusan tata usaha negara. Seperti yang kita ketahui Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi asas legalitas.⁶²

Mustofa Kamal Pasha menyebut, bahwa negara hukum secara sederhana adalah *“Negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme, yaitu adanya pembatasan atas kekuasaan dan jaminan hak dasar warga negara. Dengan demikian dalam negara hukum, kekuasaan negara berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka serta pemerintahan negara berdasar pada konstitusi yang berpaham konstitusionalisme, tanpa hal tersebut sulit disebut sebagai negara hukum”*.⁶³

Menurut asas legalitas, semua pegawai pemerintah harus melaksanakan tindakannya dalam semua aspek berdasarkan hukum atau berisiko menghadapi konsekuensi hukum. Seperti yang disebutkan pada bagian sebelumnya, untuk sekarang belum ada undang-undang yang menetapkan tentang pengangkatan kembali Notaris yang telah diberhentikan dari jabatannya dengan tidak hormat.

⁶² Reysando, et.al.,... op.cit., hlm. 20.

⁶³ Primudyastutie and Sulistyono, ... op.cit., hlm. 10.

Akibatnya, Menteri harus mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengeluarkan keputusan yang mencabut atau membatalkan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dan keputusan untuk terkait menunjuk kembali seorang Notaris.⁶⁴

Berdasarkan kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby terkait dengan kepailitan Notaris Devi Chrisnawati yang dinyatakan pailit sebagai pengusaha bukan bertindak sebagai jabatan Notaris. Menurut penulis jika dia hanya diputus pailit maka dia bisa menuntut permintaan rehabilitasi, kemudian setelah melakukan rehabilitasi, dia dapat menuntut permintaan untuk pengangkatan kembali menjadi Notaris serta dapat mengajukan gugatan pembatalan atas surat keputusan pemberhentian tidak hormat. Akan tetapi fakta yang terjadi adalah Notaris Devi Chrisnawati banyak tindak pidana penipuan yang dilakukan terhitung sepuluh kali melakukan tindak pidana penipuan, maka oleh karena itu dia layak diberhentikan dengan tidak hormat, karena telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan.⁶⁵

⁶⁴ Reysando, et.a., loc.cit.

⁶⁵ Hilda Meilisa, "Berebel Cek Kosong, Notaris di Surabaya Ini Menipu Hingga Rp 65 Miliar," detiknews, accessed June 2, 2025, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5105296/berbekal-cek-kosong-notaris-di-surabaya-ini-menipu-hingga-rp-65-miliar>.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulisan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konstitusionalitas Pasal 12 Huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 kaitannya dengan hak bekerja bagi Notaris, karena Notaris akan kehilangan haknya untuk bekerja dan menjalankan jabatannya akibat pemberhentian tidak hormat karena kepailitan. Penulis menggunakan teori keadilan substantif salah satunya yang lebih relevan untuk permasalahan tersebut adalah keadilan distributif Aristoteles. Jika dikaitkan dengan konsep keadilan distributif seharusnya Notaris sebagai pejabat umum mendapatkan keadilan distributif ini karena Notaris menjalankan sebagian fungsi publik negara, khususnya di bidang perdata yaitu, membuat akta otentik. Maka seharusnya Notaris tidak diberhentikan dengan tidak hormat akibat kepailitan, karena Notaris memiliki peran penting dalam melayani masyarakat.
2. Notaris dapat menggunakan haknya sebagai subyek hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat. Selama Notaris tersebut memperoleh rehabilitasi, maksudnya adalah utang yang menyebabkan Notaris mengalami pailit telah dibayar lunas atau kepailitannya berakhir karena perdamaian. Notaris yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum yaitu setelah menjalankan rehabilitasi, Notaris dapat mengajukan permohonan kepada

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengangkatan kembali. Notaris dapat melakukan upaya-upaya hukum tersebut walaupun memang belum ada peraturan perundang-undangan khusus dalam bidang kenotariatan yang mengatur terkait Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat itu dapat diangkat kembali. Kasus Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby Notaris Devi Chrisnawati juga bisa mengajukan gugatan pembatalan atas surat keputusan pemberhentian tidak hormat, jika hanya diputus pailit. Akan tetapi diluar hal itu Notaris Devi Chrisnawati telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan, sehingga dia layak untuk diberhentikan dengan tidak hormat.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada penulisan ini, maka penulis memberikan 2 (dua) saran yaitu:

1. Pemerintah perlu melakukan revisi atau perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan yang dimaksud adalah dengan menambahkan ketentuan terkait proses pengangkatan kembali seorang Notaris yang telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perlu diperjelas apa saja kepailitan yang di alami Notaris, pailit dengan kapasitas sebagai Notaris atau Pengusaha. Apakah pailit akibat akta yang dibuatnya sehingga merugikan para pihak atau pailit akibat usaha diluar dari jabatannya, hal tersebut mengakibatkan adanya kekaburan norma hukum dan kekosongan norma hukum. Selain kekaburan norma hukum juga menimbulkan ketidakpastian hukum, apabila Undang Undang Jabatan

Notaris menyamakan kedudukan kedua jenis kapasitas Notaris tersebut, maka hal tersebut menggambarkan ketidakadilan, karena memberikan sanksi bagi Notaris tidak sesuai dengan porsinya. Maka hal tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan keaburan norma dan sesuai dengan konstitusi karea Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat akibat pailit itu berkaitan dengan hak konstitusional Notaris sebagai warga negara, Notaris berhak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil.

2. Perlu adanya pengaturan lebih jelas terkait dengan rehabilitasi yang dapat mengembalikan jabatan Notaris. Setelah proses rehabilitasi selesai Notaris dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Wibowo. *Hukum Kepailitan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, n.d.
- Aristotle. *The Nicomachean Ethics*. Revised Edition. New York: Oxford University Press; Oxford World's Classics, 2009.
- Bambang Sungono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Cetakan kedua. Balai Pustaka Jakarta, 1991.
- Habib Adjie. *Keadilan Bagi Notaris: Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press, 2024.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Konstitusi Press, 2005)
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Edisi Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Magaisa, Dr Alex T. "Constitutionality versus Constitutionalism:" *University of Kent*, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Revisi. 12 vols. Jakarta: Kencana, 2016.
- Munir Fuady. *Hukum Pailit Dalam Teori & Praktek*. Cetakan ke V. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahayu Hartini. *Hukum Kepailitan*. Pertama. Semarang: Banyu Media, 2003.
- Ridwan Khairandy. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Rio Christiawan. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Rajawali Pers, 2020.
- Siti Anisah. *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Cetakan II. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- . *Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Studi Putusan-Putusan Pengadilan*. I. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan ke-2. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.
- Sudikno Mertokusumo. *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Tami Rusli. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019.

Yuhelson. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. 1st ed. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.

Zaeni Asyhadie, Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan* (Erlangga, 2012)

Zainal Asikin. *Hukum Kepailitan*. 1st ed. Yogyakarta: Andi, 2020.

Jurnal

- Aga Waskitha Wiryawan. “Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* 5 (2020): 193–206.
- Alex T. Magaisa. “Constitutionality versus Constitutionalism: Lessons for Zimbabwe’s Constitutional Reform Process.” *University of Kent* (United Kingdom), 2011. Academic Article Edition.
- Ali Ridho. “Manifesto Keadilan Substantif Oleh Mahkamah Konstitusi; Sebuah Paradoks.” Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII, 2011.
- Aliya Sandra Dewi. “Rehabilitasi Pemulihan Nama Baik Debitor Pailit Di Indonesia.” *The Juris* 7, no. 2 (2023): 8.
- Amanda Maylaksita. “Problematika Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris Di Indonesia.” *Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019): 126–44.
- Anugerah, Fahmi Mahdi, Syarif Hasyim Azizurrahman, and Edy Suasono. “Mekanisme Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Notaris Dengan Tidak Hormat.” *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal* 2, no. 1 (2024): 10.
- Ashraf Ahmed. “A Theory of Constitutional Norms.” *Michigan Law Review* 120 (2022): 136.
- Asis, Larasati Fitriani. “Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum.” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 1, no. 02 (2023): 5.
- Bahder Johan Nasution. “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern.” *Fakultas Hukum Universitas Jambi* 3 (2014).
- Brilliyenti Mustika Dewi, Widhi Handoko. “Peran Kurator Dalam Pengawasan Going Concern Terhadap Perusahaan Pailit.” *NOTARIUS* 16, no. 3 (2023): 1340.
- Daniel Nicholas Gimon. “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi.” *Lex Administratum* VI, no. 4 (2018): 174.
- Dewi, Vita Kusuma, and Bernanrd Nainggolan. “Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terhadap Status Sita Dan

- Eksekusi Jaminan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 22, no. 2 (2023).
- Eka Syahfitri, Nafidhatul Firda, and Rita Rahmawati. “Pencabutan Pemberhentian Notaris dengan Tidak Hormat.” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–16.
- Fahad Alarifi. “The Bankruptcy Law of Saudi Arabia: Policy, Operation and Comparison.” *PSU Research Review* 7, no. 3 (2023).
- Fitriati, Antika, and Bambang Tri Bawono. “Juridical Analysis of Bankruptcy in the Notary’s Position Regulations as a Reason for Disrespectful Dismissal from Notary’s Position.” *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung* 1, no. 3 (n.d.): 5.
- Galuh Puspaningrum. “Notaris Pailit Dalam Peraturan Jabatan Notaris.” *Uniska Kediri* 4 (2018).
- Habib Adjie. “Legal Consequences for the Position of a Notary Declared Bankrupt.” *Narotama University* XI, no. 5 (2023).
- Hamori Delines; Zainul Dauly; Wetria Fauzi. “Bankruptcy as a Reason for Termination of Notary in Indonesia.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 7, no. 11 (2020): 318–24.
- Hernawan Aziz Nugroho. “Pengaturan Rehabilitasi Bagi Notaris Yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” *Jurnal Sains Student Research* 2, no. 1 (2024): 406–14.
- I Komang Supantri, Ardelia Zahra Ratna Pambudi, Bima Aditya Nugraha, Alia Hanifa Ramdani, Made Dinda Hendryanti Utari. “Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir Dalam UUJN Mengenai Makna Notaris Pailit.” *Unes Law Review* 6, no. 4 (forthcoming).
- Iswandi, Ferdiansyah Hanafi. “Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Jambi* 1, no. 3 (2021): 13.
- Juniresta, Adheria, Budi Santoso, and Hanif Nur Widhiyanti. “Impilikasi yuridis putusan pailit terhadap profesi notaris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 9.

- Karouw Chintya Claudia Priscilla. “Kajian Yuridis Pengadilan Niaga Sebagai Lembaga Penyelesaian Perkara Kepailitan.” *Lex Privatum* VIII, no. 1 (2020): 10.
- Laurensius Arliman S. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris.” *Jurnal Hukum Respublica* 16, no. 1 (2016): 71–87.
- Made Gde Subha Karma Resen, Kadek Liana Satwikha Gama. “Pengaturan Pemberhentian Notaris Secara Tidak Hormat Akibat Dinyatakan Pailit.” *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 8 (2023): 6.
- Mardian Wibowo. “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 196.
- Maylaksita, Amanda. “Problematic Interpretasi Pengaturan Kepailitan Terhadap Jabatan Notaris di Indonesia.” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (2019).
- Mohammad Mahrus Ali. “Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 172.
- Nainggolan, Nazarudin. “Juridical Implications for Notaries Who Are Declared Bankrupt in the Concept of Legal Certainty.” *Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung* 2, no. 4 (2023): 12.
- Ni Kadek Winda Nandayani, I Gede Putra Ariana. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Pemberhentian Notaris Dalam Konteks Kepailitan.” *Fakultas Hukum Universitas Udayana* 5, no. 2 (2024).
- Nikodemus, Yohanes Endi. “Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia.” *Universitas STFT Widiya Sasana Malang* 7, no. 2 (2023).
- Novi. “Juridicial Analysis of Unresearch Termination and Cancellation of Notary Disclaimer Case Study of State Administrative Court Decision Number : 235/G/2019/PTUN.JKT.” *Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara* 3 (2022).
- Nugroho, Hernawan Aziz. “Pengaturan Rehabilitasi Bagi Notaris Yang Dinyatakan Pailit Menurut Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.” *Kampus Akademik Publising* 2, no. 1 (2004): 4–5.

- Pambudi, Amira Inaz Clarissa, Fanny Tanuwijaya, and Fendi Setyawan. "Prinsip Kepastian Hukum Pemberhentian Notaris Akibat Dinyatakan Pailit." *MIMBAR YUSTITIA* 6, no. 1 (2022): 7.
- Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1 (2024): 1–25.
- Primudyastutie, Mirin, and Anang Sulistyono. "Peran Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 5, no. 2 (2021): 252.
- Puspa Anggraini and , Aju Putrijanti. "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Putri, Nabila Aulia. "Kepastian Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang dinyatakan Pailit." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (7): 1052–60.
- Rahayu Hartini. "The Ambiguity of Dismissal of Notary over Bankruptcy in Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang*, July 2021.
- Ramadani Zulkhainen, Qurratu Uyun. "Politik Hukum Ketentuan Putusan Pailit Sebagai Dasar Pemberhentian Tidak Hormat Terhadap Jabatan Notaris." *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 3 (2021): 7.
- Rato, Dominikus, Fendi Setyawan, Hudzaifa Rochmatil Husniah, Vina Lailia Agustina, and William Franz Hasiholan Sihite. "Konstitusionalitas Pasal-Pasal Dalam UU Cipta Kerja: Telaah Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konstitusional." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 2, no. 3 (2023): 305–17.
- Reynaldi Yuliansyah Nasution, Tetty Somasir. "Pembatalan SK Pemberhentian Tidak Hormat Notaris Oleh Pengadilan Akibat Kesalahan Kementerian Hukum Dan HAM (Studi Kasus Putusan Nomor 294 K/TUN/2021)." *Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 5 (2025): 10.
- Reysando, Anthony, Winanto Wiryomartani, and Widodo Suryandono. "Pengangkatan Kembali Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Universitas Indonesia, 2020.

- Rikna Lidya Vika and Jum Anggraini. "Akibat Hukum Terhadap Jabatan Notaris Yang Dinyatakan Pailit Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan Dan Undang-Undang Jabatan Notaris (Analisa Kasus Menurut Putusan Nomor 20/Pdt.Sus- PKPU/PN.Niaga.Sby)." *PALAR (Pakuan Law Review)* 10, no. 04 (2024): 7.
- Rizal Syah Nyaman and Cokorda Istri Dian Laksmi Dewi. "Prosedur Hukum Permohonan Pailit Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 2 (2023): 1–15.
- Ryan Sanjaya, et., al. "Kajian Terhadap Kepailitan Notaris Di Indonesia." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 13.
- Salman, Tiara, and Arrie Budhiartie. "Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Jambi* 4, no. 2 (2024): 5.
- Santoso, Putri Pertiwi. "Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan." Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Siti Anisah. "Studi Komparasi Terhadap Perlindungan Kepentingan Kreditor Dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan." *Jurnal Hukum* 16 (2009): 5.
- Supantri, I Komang, Ardelia Zahra Ratna Pambudi, Bima Aditya Nugraha, Hanifa Ramdani, and Made Dinda Hendryanti Utari. *Ketidakpastian Hukum Pasal Multitafsir dalam UUJN mengenai Makna Notaris Pailit*. 6, no. 4 (2024).
- Teguh Wijaya. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Hukum Ketatanegaraan." *Jurnal Education and Development* 7, no. 4 (2019): 71.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, § Pasal 4 ayat (2).
- Wahyd Hussien. "Kajian Hukum Putusan Pailit Terhadap Notaris Menurut Pasal 12 Huruf A Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2013.
- Wulandari, Retno, and Raden Ibnu Arly. "Tindak Pidana Penipuan Oleh Notaris (Ratio Decidendi Putusan Perkara Pidana Nomor: 2200/Pid.B/2020/PN.Sby)." *Perspektif* 27, no. 2 (2022): 123–30.

- Yeni Eka Sari, Dr. Zulfikar Judge. *Akibat Hukum Notaris Dinyatakan Pailit Oleh Putusan Pengadilan (Studi Kasus Putusan 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby*. n.d.
- Yoliandri Nur Sharky and , Gunawan Djajaputra. “Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Tanpa Adanya Jaminan.” *UNES LAW REVIEW* 6, no. 4 (2024): 2.
- Yuliana Yuli W, et.al.,. “Dinamika Pemidanaan Di Era Modern: Antara Keadilan Restoratif Dan Retributif.” *IKRAITH-HUMANIORA* 9, no. 2 (2025): 264.
- Yuliandari, Nilna Muna, and Yu Un Oppusunggu. “Upaya Hukum Notaris Yang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Ditinjau Dari Peradilan Tata Usaha Negara.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021): 844–61.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109 /KMA/SK/IV /2020. Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 109.

Disertasi dan Tesis

Roselina, Wulanda. “Prinsip Debt Collection Dalam Kepailitan Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Umum.” *Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Jember*, July 13, 2018, 27.

Santoso, Putri Pertiwi. “Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kembali Notaris Yang Telah Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan.” Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015.

Kamus Online

“COMMUTATIVE JUSTICE Definition & Meaning - Merriam-Webster.” Accessed June 15, 2025. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/commutative%20justice>.

DISTRIBUTIVE JUSTICE Definition & Meaning - Merriam-Webster.” Accessed June 15, 2025. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/distributive%20justice>.

“SUBSTANTIAL JUSTICE Definition & Meaning | Merriam-Webster Legal.” Accessed June 15, 2025. <https://www.merriam-webster.com/legal/substantial%20justice>.

Media Elektronik

Meilisa, Hilda. “Bebekal Cek Kosong, Notaris di Surabaya Ini Menipu Hingga Rp 65 Miliar.” detiknews. Accessed June 2, 2025. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5105296/bebekal-cek-kosong-notaris-di-surabaya-ini-menipu-hingga-rp-65-miliar>.

Moch. Dani Pratama Huzaini, “Perihal Utang dan Perkembangan Definisinya dalam Proses Kepailitan”. | Klinik Hukumonline.” Accessed June 29, 2025. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt6489f0b16b3f4/perihal-utang-dan-perkembangan-definisinya-dalam-proses-kepailitan/>

“Orang Dinyatakan Pailit, Ini Akibat Hukum Hingga Ke Hartanya | Klinik Hukumonline.” Accessed June 7, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/orang-dinyatakan-pailit--ini-akibat-hukum-hingga-ke-hartanya-lt6087be4f1d5d3/>.

Redaksi. “Beberapa Ketentuan Terkait Kepailitan Dan PKPU Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (‘UU PPSK’).” *Deka | Dedy Kurniadi & Co* (blog), July 7, 2023. <https://dedykurniadi.com/beberapa-ketentuan-terkait-kepailitan-dan-pkpu-dalam-undang-undang-no-4-tahun-2023-tentang-pengembangan-dan-penguatan-sektor-keuangan-uu-ppsk.html>.

Shanti Rachmadsyah. “Kepailitan,” n.d. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kepailitan-cl4504/>.

S.H, Bernadetha Aurelia Oktavira. “Tugas Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kepailitan | Klinik Hukumonline,” November 4, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-kurator-dan-hakim-pengawas-dalam-kepailitan-cl738/>.

Willa Wahyuni. “Hak Konstitusional Warga Negara.” Accessed May 22, 2025.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-1t640908f758dd9/>.

“2 Syarat Kepailitan Dan Penjelasannya | Klinik Hukumonline.” Accessed July 13, 2025.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-kepailitan-cl1266/>.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Baiq Imanul Hamdi
2. Tempat, Tanggal Lahir : Selak, 06 November 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : -
5. Agama : Islam
6. Alamat Asal : Jln. Pariwisata Tanak Awu BIL, Selak,
Ketara, Pujut, Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat, 83573.
7. Email : baiqima6@gmail.com
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Lalu Iwaul Hamdi
 - b. Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - c. Nama Ibu : Baiq Juhaeratul Anwariah
 - d. Pekerjaan Ibu : Guru
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : MI Al Abror Asy Syafi'iyah Nw Selak
 - b. SMP : MTs Al Abror Asy Syafi'iyah Nw Selak
 - c. SMA : MAN 2 Mataram
 - d. S1 : Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta